

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DALAM MENJAMIN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI DESA WIRING TASI KECAMATAN
SUPPA KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

MUH. FADLI

NIM: 19.2600.070

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025 M/1446 H**

**PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DALAM MENJAMIN KEAMANAN
DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI DESA WIRING TASI KECAMATAN
SUPPA KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

MUH. FADLI

NIM: 19.2600.070

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025 M/1446 H**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengelolaan Destinasi Wisata dalam
Menjamin Keamanan dan Keselamatan
Wisatawan di Desa Wiring Tasi Kecamatan
Suppa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Muh. Fadli

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.070

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor:
1872 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI.

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Badruzzaman, S.Ag., M.H.

NIP : 19700917 199803 1 002

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pengelolaan Destinasi Wisata dalam
Menjamin Keamanan dan Keselamatan
Wisatawan di Desa Wiring Tasi Kecamatan
Suppa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Muh. Fadli

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2600.070

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor:
1872 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2025

Disahkan oleh komisi penguji

Budiman, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya berterima kasih kepada-Mu, Ya Allah, Tuhan Semesta Alam, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Terima kasih atas nikmat dan rahmat-Mu yang telah membantu saya menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul: “Pengelolaan Destinasi Wisata Dalam Menjamin Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Di Desa Wiring Tasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang” sebagai suatu syarat untuk mendapatkan sebuah gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare. Sholawat serta salam semoga tetap terhanturkan Kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Teruntuk kedua orang tua, Ayahanda Rustam dan Ibunda Rahma penulis dengan sepuh hati mengucapkan terimakasih kepadanya yang tiada hentinya mendoakan dan merawat penulis dengan setulus hati hingga saat ini, serta saudara dan keluarga yang selalu memberikan dukungannya. Adapun skripsi ini dipersembahkan sepuh hati untuk mereka semua, sebagai bentuk rasa syukur karena senantiasa mendukung, mendoakan serta membantu penulis dengan sepuh hati.

Kemudian teruntuk Bapak Budiman, M.HI. selaku pembimbing utama dan Bapak Badruzzaman, S.Ag.,M.H. selaku pembimbing dua, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena penulis telah menerima banyak bimbingan dan membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras memimpin IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas perannya dalam menciptakan proses belajar mengajar yang positif untuk mahasiswa.

3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum tata Negara atas dukungan dan bantuannya selama melaksanakan proses perkuliahan hingga pada saat ini.
4. Bapak Azlan Thamrin, S,H., M.H. sebagai Dosen Penasehat Akademik yang telah membantu serta membimbing persoalan-persoalan akademik yang penulis hadapi selama masa perkuliahan.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah mendidik penulis dibangku perkuliahan.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan sampai pengurusan berkas penyelesaian studi.
7. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran staf perpustakaan IAIN Parepare yang telah menyediakan bahan referensi dalam penyusunan skripsi penulis.
8. Pemerintah Kabupaten Pinrang terkhusus pemerintah Desa Wiringtasi yang senantiasa membantu penulis dalam menggali informasi di lapangan dan memberi izin kepada penulis, serta bapak dan ibu pengelola wisata Desa Wiringtasi yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi.
9. Orang teristimewa yang telah setia menemani dan membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir penulis.
10. Para Sahabat karib penulis Tim GDKC FC, yang selalu menyemangati, memotivasi dan memberikan bantuan yang tak terhingga.
11. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara angkatan 2019. Segala kenangan dalam proses perkuliahan, semoga akan senantiasa terkenang sepanjang masa.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT menerima sebagai amal shaleh dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa, saya menyadari bahwa saya tidak luput dari kesalahan, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak beberpa kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk memperbaiki dan menyempurnakan karya tulis saya di masa depan.

Pinrang,

15 Januari 2025

15 Rajab 1446 H

Penulis,



MUH. FADLI

Nim : 19.2600.070



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh. Fadli
NIM : 19.2600.070
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pengelolaan Destinasi Wisata Dalam Menjamin
Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Di Desa
Wiring Tasi Kecamatan Suppa Kabupaten
Pinrang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali pendapat atau temuan karya orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan norma-norma pedoman karya tulis ilmiah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pinrang, 15 Januari 2025

Penulis



Muh. Fadli

NIM. 19.2600.070

ABSTRAK

MUH. FADLI. Pengelolaan Destinasi Wisata Dalam Menjamin Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan Di Desa Wiring Tasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Dibimbing oleh Budiman dan Badruzzaman).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pengelolaan destinasi wisata dalam menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan di Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan berdasar pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, serta untuk mengetahui apakah terdapat perlindungan hukum yang diterapkan pengelola wisata terhadap kerugian wisatawan di Desa Wiring Tasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field research) yang menggunakan metode kualitatif pendekatan normatif dengan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dari pihak terkait, data sekunder merupakan data tambahan untuk memperkuat data pokok, baik berupa majalah, buku, koran, dan website. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Wiring Tasi tepatnya di wisata Menralo Beach and Resort dan wisata Kampung Kreasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Pengelolaan destinasi wisata dalam menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan di Desa Wiringtasi belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, hal tersebut dikarenakan terdapat pengelola wisata yang sama sekali belum mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut. Namun disamping itu, pihak pengelola tetap menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan dengan menerapkan aturan berwisata yang aman dan menyediakan penjagaan keamanan dan keselamatan saat berwisata. 2) Wisata di Desa Wiring Tasi tidak sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum kepada wisatawan. Namun disamping itu, pihak pengelola wisata tetap bertanggung jawab jika seandainya terjadi kecelakaan ataupun kehilangan barang selama berwisata.

Kata Kunci : Pengelolaan, Destinasi Wisata, Keamanan dan Keselamatan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Kerangka Konseptual.....	22
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	32

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
F. Uji Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Wisata yang Terdaftar di Dinas Pariwisata	29



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	30
Gambar 4.1	Peta Desa Wiring Tasi	45
Gambar 4.2	Wisata Menralo <i>Beach and Resort</i>	46
Gambar 4.3	Wahana Kolam Renang Wisata Menralo <i>Beach and Resort</i>	47
Gambar 4.4	Wahana Motor Xtrack (ATV) Wisata Menralo <i>Beach and Resort</i>	47
Gambar 4.5	Wahana <i>Banana Boat</i> Wisata Menralo <i>Beach and Resort</i>	48
Gambar 4.6	Wahana Tur Perahu Wisata Menralo <i>Beach and Resort</i>	48
Gambar 4.7	Wisata Kampung Kreasi	48
Gambar 4.8	Wahana Pantai Wisata Kampung Kreasi	50
Gambar 4.9	Pelepasan Anak Penyu Wisata Kampung Kreasi	50
Gambar 4.10	Tempat Parkir Wisata Menralo <i>Beach and Resort</i>	57
Gambar 4.11	Tempat Parkir Wisata Kampung Kreasi	57
Gambar 4.12	Gazebo Wisata Menralo <i>Beach and Resort</i>	58
Gambar 4.13	Gazebo Wisata Kampung Kreasi	58
Gambar 4.14	Spot Foto Wisata Menralo <i>Beach and Resort</i>	59
Gambar 4.15	Spot Foto Wisata Kampung Kreasi	59
Gambar 4.16	<i>Cafe and Resto</i> Wisata Menralo <i>Beach and Resort</i>	60
Gambar 4.17	<i>Area Camping</i> Wisata Menralo <i>Beach and Resort</i>	60
Gambar 4.18	<i>Area Camping</i> Wisata Kampung Kreasi	61

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melaksanakan Penelitian	79
2	Rekomendasi Penelitian dari Kabupaten Pinrang	80
3	Rekomendasi Penelitian dari Desa Wiring Tasi	81
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa Wiring Tasi	82
5	Pedoman Wawancara	83
6	Surat Keterangan Wawancara	85
7	Dokumentasi	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata, yang merupakan industri berbasis kreatif, harus memanfaatkan sepenuhnya kekayaan pariwisata Indonesia untuk kemakmuran rakyatnya. Selain itu, sektor ini merupakan sektor yang lebih ramah lingkungan.

Indonesia termasuk suatu negara yang memiliki ragam wisata yang begitu banyak, karena Indonesia memiliki berbagai adat dan budaya yang beraneka ragam sehingga dapat menciptakan dan mengembangkan pariwisata. Industri pariwisata adalah kesempatan yang tidak dapat dilepaskan.. Pariwisata sangat berkembang menjadi sebuah usaha yang sangat bagus untuk dikembangkan dan memiliki perkembangan yang sangat maju dikemudian hari untuk sebuah Pembangunan Negara.

Keindahan alam Indonesia beraneka ragam, termasuk gunung, pantai, hutan tropis, dan pulau-pulau yang sangat indah. Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonominya. Peluang pariwisata Indonesia yang banyak dan beraneka ragam menjadi daya tarik wisatawan mancanegara dan wisatawan dalam negeri. Indonesia tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya dan kekayaan budayanya, tetapi juga terkenal dengan budaya dan berbagai macam suku masyarakatnya. Dengan keberagaman agama, budaya, dan etnis di Indonesia yang menjadi salah satu alasan wisatawan untuk lebih ingin mengetahui budaya-budaya di ada Indonesia.¹

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi opsi wisata utama di Indonesia Timur karena tidak hanya terkenal dengan destinasi wisatanya, tetapi juga memiliki pemandangan alam yang indah, keberagaman budaya,

¹ Bambang Triaji, *et al., eds.*, "Pengembangan Destinasi Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Lombok Timur", Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, 2023, hal. 810–21

dan adat istiadat yang unik.² Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi selatan yang memiliki objek wisata yang beragam. Dengan adanya beberapa macam objek wisata di Kabupaten Pinrang menyebabkan tingkat pengunjung yang tinggi akibat kunjungan dari wisatawan lokal dan wisatawan luar daerah. Hal tersebut juga menyebabkan tingginya kunjungan yang ada di objek wisata tersebut.

Keamanan dan keselamatan sangat penting bagi sektor pariwisata. Aksi terorisme, konflik lokal, bencana alam, perilaku sosial masyarakat, dan penyakit menular adalah beberapa dari banyak faktor dan dapat memengaruhi keamanan dan keselamatan wisatawan. Sehingga resiko-resiko tersebut bisa menimbulkan kurangnya kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan. Kenyamanan dan keamanan wisatawan adalah salah satu penyebab yang dapat memengaruhi mereka untuk melakukan perjalanan ke suatu tempat wisata.

Perkembangan industri pariwisata Indonesia menimbulkan tantangan yang cukup signifikan untuk memastikan lingkungan yang nyaman dan aman (*comfort and safety*) bagi wisatawan. Faktanya, banyak pengunjung tidak merasa aman di tempat wisata yang disebabkan oleh pelayanan pelaku usaha pariwisata atau *host* (pedagang asongan, dan pelayanan parkir, (*massage*), dan yang lainnya. Peristiwa tersebut tidak jarang terjadi di lingkup pariwisata yang sementara dalam proses berkembang.³

Untuk memberikan perlindungan kepada wisatawan harus diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum. Salah satu cara kemandirian daerah adalah dengan mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah sendiri, yaitu dengan membuat Perda. Perda adalah alat strategis untuk mencapai tujuan desentralisasi.

² Andi Maya Purnamasari, "Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata Di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan", Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2011 hal.50.

³ Wahyu Khalik, "*Kajian Kenyamanan Dan Keamanan Wisatawan Di Kawasan Pariwisata Kuta Lombok*", Universitas Udayana, 2014, hal 24.

Perda pada dasarnya sangat penting untuk otonomi daerah untuk meningkatkan desentralisasi..⁴ Penting untuk meninjau Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk mengetahui apakah ada elemen hukum dan keamanan yang melindungi wisatawan. Semua wisatawan memiliki hak untuk mengetahui dan dilindungi oleh negara melalui undang-undang negara. Perlindungan ini sangat penting, terutama untuk keamanan para wisatawan karena dapat melindungi keselamatan martabat, jiwa, dan harta benda mereka. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, wisatawan harus dilindungi secara hukum di Indonesia.

Melindungi wisatawan dalam usaha pariwisata juga sangat penting untuk diperhatikan, karena semakin berkembangnya usaha di bidang pariwisata di Indonesia. Wisatawan seringkali menganggap bahwa kerugian di tempat wisata yang penyebabnya adalah kelalaian wisatawan itu sendiri. Banyak kasus yang terjadi di tempat wisata karena kekurangan keamanan dan keselamatan, yang menyebabkan kerugian fisik dan finansial.⁵

Desa Wiring Tasi, terletak di Kabupaten Pinrang, merupakan salah satu desa wisata yang menarik. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 16,02 km² dan berbatasan langsung dengan perairan Kota Parepare, sehingga memiliki potensi wisata bahari yang indah.. Dusun Lero Menralo dan Lero B merupakan dua dusun yang berada di Desa Wiring Tasi memiliki penduduk yang bekerja sebagai nelayan, pekebun, dan petani tambak. Desa Wiringtasi terletak di bagian ujung selatan kabupaten Pinrang. Sulawesi Selatan yang memiliki banyak ragam objek wisata yang sangat berpotensi yang menyajikan suasana pesisir pantai yang pemandangannya begitu bagus. Mempunyai nilai estetika unik dari wisata pantai Kabupaten

⁴ Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: CV.Mine Yogyakarta, 2020).

⁵ Dina Auliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Obyek Wisata Pantai Anyer Ditinjau Dari UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata", Universitas Serang Raya, 2023, hal 56-57.

Pinrang karena banyaknya pohon kelapa yang teratur, serta barisan bagan (bagang) yang jaraknya tidak begitu jauh dari bibir pantai lengkap dengan perahu nelayan. Desa wiring tasi memiliki obyek wisata andalan di Kabupaten Pinrang tekhusus di Kecamatan Suppa yang dapat di datangi dengan nuansa pantai. Suasana peisisr pantai yang begitu terawat dan bersih sehingga menjadi alas an wisatawan local dan wisatawan dari luar daerah tertarik. Tidak hanya berenang, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang tatkala seru di bibir pantai yang bisa dilakukan wisatawan, seperti melepas penyu (bayi penyu) di sekitaran bibir pantai. Walaupun sangat terlihat biasa, akan tetapi aktivitas ini bisa menciptakan perasaan yang sangat gembira dan moment liburan pun dapat terasa lebih berkesan. Serta memberi dampak positif bagi ekosistem laut yang terjaga.⁶

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, pada BAB V Pasal 8 menjelaskan bahwa pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata wajib memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.⁷ Pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kerugian. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam melindungi wisatawan yang datang ke negara ini. Namun, kasus tindak pidana terhadap wisatawan masih belum selesai.

Penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku seringkali tidak memuaskan korban.⁸ Seperti adanya peristiwa yang terjadi di salah satu wisata yang ada di Desa Wiring Tasi pada bulan Desember tahun 2022 lalu. Seorang wisatawan asal Parepare

⁶ Kasrina, “Kontribusi Objek Wisata Menralo Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Desa Wiring Tasi Dusun Lero Mandralo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”, IAIN Parepare, 2022, hal 40.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tnada Daftar Usaha Pariwisata.

⁸ Sheilla Kristiana Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan”, JURNAL HAK: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi dan Komunikasi, 2023, hal 22.

dinyatakan tenggelam dan hilang saat berenang di bibir pantai. Korban tenggelam baru dapat ditemukan setelah dua hari di lakukan pencarian dan dinyatakan meninggal dunia.⁹ Dari kasus tersebut, pemerintah dan seluruh pelaku usaha pariwisata perlu memperhatikan system keamanan dan keselamatan wisatawan untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi wisatawan yang berkunjung di objek wisata.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merasa tertarik meneliti Pengelolaan Destinasi Wisata Terhadap Keamanan dan Keselamatan Pariwisata di Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan berdasar pada ketetapan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan destinasi wisata dalam menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan di Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan berdasar pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata?
2. Apakah terdapat perlindungan hukum terhadap kerugian wisatawan di wisata Desa Wiring Tasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seperti apa pengelolaan destinasi wisata dalam menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan di Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan berdasar pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

⁹ M Yaumil, "Breaking News: Warga Parepare Hilang Terseret Arus Pantai Lowita Pinrang", *Tribun-Timur*, 2022. (1 Agustus 2024).

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perlindungan hukum yang diterapkan pengelola wisata terhadap kerugian wisatawan di Desa Wiring Tasi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ada dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan edukasi bagi peneliti selanjutnya. Sebagai sumber pengetahuan dan menambah wawasan khususnya terkait keamanan dan keselamatan dalam berwisata.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu destinasi wisata di Desa Wiring Tasi dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan wisatawan sesuai dengan Undang-undang kepariwisataan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti percaya dalam penyusunan ada kemungkinan skripsi ini memiliki kesamaan dan juga perbedaan dengan skripsi peneliti sebelumnya. Studi sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini meliputi:

Pertama, penelitian terdahulu dengan judul “Analisis keamanan dan keselamatan wisatawan pada Wisata Arung Jeram di Kabupaten Dharmasraya” disusun oleh Fery Ilham mahasiswa Universitas Negeri Padang pada tahun 2021. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengelola, sarana, dan manajemen peralatan dalam tingkat menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu pengurus dan pengelola Arang Jeram di Kabupaten Dharmasyara. Metode dalam mengumpulkan sampel yang digunakan yaitu teknik total sampling, jadi sampel dalam yang digunakan memiliki jumlah 10 orang. Dalam penelitian Instrumen yang digunakan yaitu angket dengan skala *guttman*. Analisis deskriptif persentase Dalam penelitian ini analisis yang digunakan didapatkan dengan hasil bahwa: sub-indikator pemandu memiliki persentase 78%, sub-indikator peralatan 79%, dan sub-indikator pengelolaan peralatan 86%.¹⁰ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian, dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Selain itu, penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui keamanan dan keselamatan wisatawan melalui pengelola, alat yang digunakan, dan cara mengelola alat. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan destinasi wisata terhadap keamanan dan keselamatan pariwisata berdasar pada Peraturan

¹⁰ Fery Ilham, “Analisis keamanan dan keselamatan wisatawan pada Wisata Arung Jeram di Kabupaten Dharmasraya”, Universitas Negeri Padang, 2021.

Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Kedua, penelitian terdahulu dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Pantai Batu Bengkung Kabupaten Malang” disusun oleh Shilvia Audy Phetricia, dkk., mahasiswa Universitas Dr. Soetomo, Surabaya pada tahun 2023. Penelitian ini berfokus pada dua aspek dengan pembahasan tentang perlindungan hukum bagi wisatawan. Pertama, UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata memberikan perlindungan hukum kepada wisatawan dan pelaku industri pariwisata dalam kasus di mana kerugian dialami oleh salah satu pihak.. Kedua, keharusan pengelola bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengunjung pantai Batu Bengkung aman untuk wisatawan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris dari perspektif hukum sosiologis. Hasilnya menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 memberikan perlindungan yang adil bagi wisatawan dan industri pariwisata.. Perlindungan ini secara eksplisit mencakup hak dan kewajiban kepada semua pihak. Pengelola Pantai Batu Bengkung bertanggung jawab untuk menjaga wisatawan aman dan selamat. Mereka harus memberikan klaim asuransi dan biaya pengobatan rumah sakit untuk korban..¹¹ Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki perbedaan yakni berada pada subjek dan objek penelitian. Selain itu, terdapat perbedaan pada metode penelitian, yakni pada penelitian terdahulu menggunakan teknik penelitian empiris sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif.

Ketiga, penelitian terdahulu dengan judul “Evaluasi Tingkat Keselamatan dan Keamanan Wisatawan di Kabupaten Toba sebagai Destinasi Pariwisata” disusun oleh Rivawaty Maretina Sitinjak, Rahmat Darmawan, dan Emrizal, mahasiswa Politeknik Pariwisata Medan pada tahun 2024. Penelitian ini menjelaskan beberapa risiko

¹¹ Shilvia Audy Phetricia, *et al*, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Di Pantai Batu Bengkung Kabupaten Malang", Unes Law Review, 2023.

keselamatan dan keamanan wisatawan di Kabupaten Toba sebagai destinasi wisata, tingkat risiko tersebut, dan rencana tindakan untuk meningkatkan risiko keselamatan dan keamanan wisatawan tersebut. Jenis Penelitian pada penelitian ini yaitu deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Cara mengumpulkan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis Delphi dan Analisis Risiko Manajemen adalah analisis data dilakukan pada penelitian ini. Lima pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Toba, yaitu Dinas Pariwisata, Polisi Resort, Pelaku Usaha, Masyarakat Lokal, dan Wisatawan, diundang sebagai subjek penelitian. (*political strife*). Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat risiko keselamatan wisatawan sangat tinggi, sedangkan tingkat risiko keamanan wisatawan tergolong sedang. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan perbaikan melalui beberapa strategi, yaitu Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata, pengawasan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga infrastruktur dan fasilitas, kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, dan pengumuman dan sharing informasi, pengalaman, dan ide tentang pembangunan pariwisata.¹² Penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki perbedaan yang berada pada objek dan subjek penelitian. Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama memakai jenis penelitian deskriptif, namun penelitian terdahulu menggunakan dua jenis pendekatan yakni kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Selain itu, teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan wawancara dan kuesioner, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan wawancara.

¹² Rivawaty Maretina Sitinjak, *et al*, :Evaluasi Tingkat Keselamatan Dan Keamanan Di Kabupaten Toba Sebagai Destinasi", Jurnal Darma Agung, 2024.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Manajemen Resiko

Konsep manajemen resiko sudah banyak dikembangkan oleh para ahli diantaranya yang dijelaskan oleh Tzanakakis yang mendefinisikan manajemen resiko sebagai proses dimana organisasi menangani resiko yang terkait dengan aktivitasnya dengan metode tertentu. Manajemen resiko adalah metode secara sistematis dan logik dengan tujuan untuk mengarahkan, mengidentifikasi, mengawasi, menetapkan solusi, melaporkan resiko dan mengelola organisasi untuk mengatasi berbagai resiko. Manajemen resiko adalah proses identifikasi, menaksir resiko dan membuat strategi untuk melakukan pengolahan melalui sumber daya yang ada. Manajemen resiko memiliki tujuan untuk mengurus resiko sehingga bisa menghasilkan hasil yang bagus. Manajemen resiko diarahkan agar mencapai tujuan yang diharapkan berdasarkan keputusan strategis melalui penerapan tujuan, penggunaan sumber daya yang efektif, keandalan laporan dan kepatuhan terhadap peraturan serta hukum yang berlaku.

Manajemen resiko dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memperkenalkan tanggapan terhadap resiko untuk mencegah krisis. Manajemen resiko memungkinkan bagi organisasi untuk mengidentifikasi, merencanakan dan mempersiapkan berbagai skenario dalam menghadapi suatu kasus yang buruk dan mampu melindunginya dalam jangka panjang. Manajemen resiko berperan penting dengan cara memberikan informasi terkait ancaman bisnis dan memungkinkannya untuk mengurangi tingkat resiko yang terjadi. Tanpa adanya manajemen resiko maka bisnis akan menghadapi permasalahan yang lebih besar karena tidak akan pernah mempertimbangkan tingkat resiko yang akan dihadapi.¹³

Teori manajemen resiko atau teori pengambilan keputusan pertama kali diperkenalkan oleh Herbert A. Simon, pada tahun 1978. Ia terkenal dengan karyanya tentang pengambilan keputusan perusahaan, yang juga disebut behaviorisme.

¹³ Sri Sarjana, *et al.*, Manajemen Risiko, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2015).

Melakukan penilaian dan membuat keputusan biasanya disebut pengambilan keputusan. Setelah beberapa pertimbangan dan perhitungan, status ini diambil. Pembuat keputusan mungkin harus melewati beberapa langkah sebelum membuat keputusan. Ini mungkin termasuk mengidentifikasi masalah utama, mengatur opsi yang hendak dipilih, dan akhirnya membuat keputusan yang baik.

Menurut Simon, teori pengambilan keputusan mengacu pada proses memilih antara berbagai pilihan tindakan yang mungkin dan melakukannya dengan cara tertentu untuk membuat keputusan terbaik. Menurut Simon, proses pengambilan keputusan melibatkan empat tahap yang saling terkait dan berurutan yaitu:

a) *Intelligence*

Tahap ini melibatkan pencarian, identifikasi, dan pengenalan masalah. Proses ini meliputi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk memahami dan mengidentifikasi masalah yang ada.

b) *Design*

Fase ini merupakan tahap pencarian dan pengembangan alternatif solusi, yang meliputi analisis masalah, identifikasi solusi potensial, dan evaluasi kelayakan solusi tersebut.

c) *Choice*

Pada tahap ini, dilakukan seleksi dari berbagai pilihan tindakan yang memungkinkan. Proses ini melibatkan pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi terbaik untuk model yang telah dikembangkan, serta menentukan nilai spesifik untuk variabel hasil dari pilihan alternatif yang dipilih.

d) *Implementation*

Untuk memantau dan mengubah hasil keputusan, tindakan yang direncanakan perlu diambil pada tahap implementasi.¹⁴

¹⁴ Rafi Hafizhudin dan Hade Afriansyah, "Konsep Dasar Pengambilan Keputusan (Studi Literatur)", *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2019, hal. 1–3.

2. Teori Manajemen Bencana

Menurut UU No. 24 Tahun 2007, manajemen bencana merupakan proses berkelanjutan, dinamis, dan terintegrasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas tindakan dalam pencegahan, pengurangan risiko, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemantauan dan analisis bencana. Menurut University of Wisconsin, manajemen bencana merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk membantu masyarakat rentan menghindari atau mengatasi dampak bencana, serta mengendalikan situasi darurat. Menurut Universitas British Columbia, manajemen bencana adalah proses yang memfasilitasi penetapan tujuan dan nilai bersama untuk menggerakkan berbagai pihak terkait dalam merencanakan dan menghadapi bencana. Penanggulangan bencana memiliki peran yang sangat krusial bagi masyarakat Indonesia, terutama di industri yang memiliki tingkat risiko tinggi. Berikut adalah asas yang digunakan untuk menerapkan manajemen bencana:

a) Kemanusiaan

Dalam manajemen bencana, aspek kemanusiaan memainkan peran penting. Korban bencana, terutama bencana alam, sering mengalami kesulitan yang meliputi kerugian materi, fisik, dan emosional. Oleh karena itu, mereka memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain untuk memulihkan diri.

b) Keadilan

Menerapkan manajemen bencana merupakan tindakan moral yang menghargai unsur kemanusiaan untuk melindungi sesama. Dalam manajemen bencana, asas keadilan juga menjadi prinsip penting. Artinya, penanggulangan bencana harus dilakukan tanpa memandang kepentingan pribadi atau diskriminasi, sehingga bantuan dapat diberikan secara merata dan adil kepada semua pihak yang membutuhkan.

c) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah

Manajemen bencana memerlukan penerapan prinsip kesetaraan di depan hukum dan pemerintahan, sehingga semua pihak harus patuh pada hukum yang berlaku dan mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk menjamin penanganan bencana yang efektif dan adil.

d) Keseimbangan, keselarasan dan keserasian

Pandangan bencana harus didasarkan pada prinsip-prinsip keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Program pengurangan bencana harus mempertimbangkan keseimbangan yang utuh, mencakup aspek alam, ekologi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan manajemen bencana, tidak boleh ada pengorbanan pada aspek-aspek penting lainnya, melainkan harus diintegrasikan untuk memperkuat upaya manajemen bencana.

e) Ketertiban dan kepastian hukum

Kepastian hukum dan tertib juga penting dalam manajemen bencana. Rancangan serta implementasi manajemen bencana harus secara konsisten beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan mempertahankan tertib anggota masyarakat lainnya.

f) Kebersamaan

Kebersamaan adalah kunci dalam manajemen bencana. Untuk menyelesaikan bencana, semua anggota masyarakat atau komunitas harus terlibat tidak ada satu pihak yang dapat melakukannya secara eksklusif. Rancangan manajemen bencana tidak akan berhasil kecuali semua pihak terlibat.

g) Kelestarian lingkungan hidup

Manajemen bencana juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Dalam penanganan bencana, kerusakan lingkungan dapat terjadi. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan harus menjadi prioritas untuk memastikan keberhasilan manajemen bencana.

h) Ilmu pengetahuan dan teknologi

Penerapan manajemen bencana harus didasarkan pada pendekatan ilmiah dan penelitian yang mendalam. Karena bencana melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti geologi, geografi, lingkungan, ekonomi, budaya, dan teknologi, maka perlu memadukan semua bidang tersebut secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal.

Siklus manajemen bencana terbagi menjadi 3 tahapan yaitu:

a) Sebelum bencana terjadi

- 1) Pencegahan, di mana penekanan lebih diberikan pada upaya untuk menciptakan peraturan yang mengurangi resiko bencana. Peraturan seperti RUTL, IMB, rencana tata guna tanah, rencana pembuatan peta rawan bencana, dll.
- 2) Mitigasi, cara agar dampak bencana berkurang, seperti pembuatan tanggul, pengendalian, pengawasan, pembongkaran, rehabilitasi dan normalisasi saluran.
- 3) Kesiapsiagaan, yaitu untuk memberikan sosialisasi, pembelajaran pendidikan kepada masyarakat, petugas lapangan, dan operator pemerintah. Selain itu, mereka harus dibekali pelatihan dalam keterampilan dan kemahiran, serta meningkatkan kesadaran semua orang.

b) Pada waktu bencana sedang atau masih terjadi

- 1) Peringatan dini, yaitu tindakan yang paling awal menunjukkan bahwa bencana akan terjadi. Masyarakat yang berada di wilayah yang rentan bencana memerlukan peringatan dini ini untuk memberi mereka peluang terhindar dari bencana.
- 2) Penyelamatan dan pencarian, yaitu kegiatan yang membantu orang yang mengalami bencana. Ini termasuk mencari, melihat orang yang hilang, luka berat, dan luka ringan, serta menyelamatkan orang yang masih hidup.

- 3) Pengungsian, adalah proses mengamankan orang yang hidup, dengan luka ringan atau berat ke lokasi tempat yang layak serta aman dari bahaya.

c) Sesudah bencana

- 1) Penyantunan dan pelayanan, yaitu membantu pengungsi dengan menyediakan tempat tinggal sementara, makanan, pakaian, dan kesehatan.
- 2) Konsolidasi, Untuk mengevaluasi semua tindakan yang dilakukan oleh petugas dan masyarakat selama masa tanggap darurat, termasuk operasi pencarian dan penyelamatan, pemutakhiran data korban, seperti jumlah meninggal, hilang, luka berat, luka ringan, dan pengungsi.
- 3) Rekonstruksi, Membangun kembali infrastruktur dan fasilitas yang rusak akibat bencana dengan lebih baik dari sebelumnya, serta mempertimbangkan potensi bencana di masa depan untuk meminimalkan dampaknya.¹⁵

3. Teori Hukum Tata Usaha Negara

Hukum Tata Usaha Negara, dalam pengertian yang lebih luas, mengacu dari undang-undang yang mengatur hubungan antara negara dan warganya. Dalam kasus ini, hubungan yang dimaksud yaitu masalah administrasi. Sebagai contoh, Presiden, Gubernur, bupati, dan walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah. yang memberikan keputusan tertulis kepada mereka yang berada di bawahnya atau jajarannya. Keputusan ini disebut administrasi atau keputusan administrasi, dan kemudian disebut Hukum Tata Usaha Negara.

Negara memiliki tanggung jawab ganda, yaitu memelihara ketertiban dan stabilitas, serta berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan ini, negara secara aktif dan terus menerus ikut campur tangan dalam kehidupan pribadi setiap orang. Campur tangan negara ini mencakup hampir semua aspek kehidupan.

¹⁵ Muhammad Danil, "Manajemen Bencana Alam", Universitas Dharmawangsa, 2021, hal 8-10.

Perbedaan pendapat, perbenturan kepentingan, dan sengketa antara Pemerintah (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) dan orang atau Badan Hukum Perdata (individu warganegara) sangat mungkin karena tanggung jawab, pekerjaan, fungsi, dan kewenangan negara (negara diwakili oleh Aparatur Pemerintah, biasanya disebut Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) dan hubungannya yang kuat dengan masyarakat. Peradilan adalah lembaga peradilan yang bertanggung jawab untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perselisihan.

F.J Stahl menjelaskan bahwa ada empat komponen yang harus ada didalam negara hukum formal diantaranya:

- a) Hak asasi manusia dilindungi;
- b) Kekuasaan dibagi dan dipisahkan;
- c) Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus menjadi dasar dari setiap tindakan pemerintah;
- d) Tersedianya Peran Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsitusi untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945:

- a) Kehakiman adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menjalankan sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
- b) Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dibuat untuk melaksanakan Pasal 24 UUD 1945. Bab II Pasal 10 menjelaskan lingkungan dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, sama halnya dengan ketiga peradilan lainnya, ada dasar hukum yang kuat untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri.

Dasar hukum Peratun adalah sebagai berikut: Pembukaan UUD 1945 Alinea IV + Cita-cita Negara Hukum Materiil Pasal 24 dan 25 UUD 1945 TAP MPR No.

IV/MPR/Tahun 1978 Bab IV Tentang GBHN Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

- a) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
- b) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- c) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) : Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang
 - 1) KEPRES No. 52 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Medan, Palembang, Ujung Pandang.
 - 2) KEPRES No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung.
 - 3) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

Perundang-undangan khusus tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara harus menjadi lembaga profesional dan menjalankan tugasnya melalui kontrol yudisial. Namun, perlu diperhatikan bahwa das sollen seringkali bertentangan dengan das sein salah satu contohnya adalah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dianggap tidak profesional dan tidak berhasil melaksanakan tugasnya.

Sebelum UU No. 9 Tahun 2004, pejabat seringkali tidak mematuhi putusan PTUN karena tidak ada lembaga eksekutor dan sanksi hukum. Ini membuat sistem

PTUN tidak konsisten dengan sistem peradilan yang ada, terutama dengan peradilan umum, karena keputusannya bertentangan dengan asas *dat de rechter niet op de stoel van het bestuur mag gaan zitten* (hakim tidak boleh duduk di kursi pemerintah atau mencampuri urusan pemerintah) dan asas *rechtmatigheid van bestuur* yakni atasan tidak berhak membuat keputusan yang menjadi kewenangan bawahannya atau asas kebebasan pejabat tidak bisa dirampas.

Setelah UU No. 9 Tahun 2004 diundangkan, diharapkan akan meningkatkan fungsi PTUN. Namun, UU tersebut tidak mengatur secara menyeluruh tahapan eksekusi paksa yang dapat dilakukan berdasarkan keputusan PTUN.. Selain itu, Pasal 116 ayat (4) dari UU tersebut tidak jelas tentang prosedur, Dengan kata lain, pejabat dapat dikenakan upaya membayar uang paksa dan/atau sanksi administratif jika mereka menolak untuk melaksanakan keputusan di bawah standar hukum administrasi negara.

Selain itu, putusan PTUN sering ditunda dengan adanya banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), yang mengharuskan majelis hakim untuk menunda eksekusi. Jika eksekusi tidak bisa dilakukan, PTUN berwenang untuk melaporkan kepada atasan yang bersangkutan, yang kemudian dilaporkan kepada Presiden.¹⁶

4. Teori Kontrol Sosial

Travis Hirschi adalah pencipta teori kontrol sosial pada tahun 1969. Teori kontrol sosial berbicara tentang penyimpangan yang terjadi ketika seseorang tidak memiliki kontrol atau kontrol atas lingkungan sosialnya. Teori ini dibangun atas gagasan bahwa manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk melawan aturan dan tidak mengikuti aturan. Oleh karena itu, Menurut teori ini, perilaku menyimpang adalah hasil logis dari ketidakmampuan seseorang untuk mengamati atau mengontrol lingkungan sosial mereka.

¹⁶ Rosemary Elsy and Muslim, "Modul Mata Kuliah Hukum Tata Usaha Negara", Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2020. hal 91-95.

Menurut Travis Hirschi, teori kontrol sosial menjelaskan mengapa individu patuh pada peraturan dan norma sosial. Teori ini membantu memahami bagaimana orang berperilaku sesuai dengan standar sosial di sekitar mereka.

Jenis teori ini memiliki empat komponen, Pertama, *attachment* yang merupakan hubungan seseorang dengan orang lain (orang tua). *Involvement*, yaitu untuk mengurangi kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan atau mencegah mereka melakukannya. Kemudian, *commitment* di mana orang tua harus bertanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak mereka. Terakhir, percaya diri atau elemen yang mendorong pengakuan seorang anak akan standar moral masyarakat.

Travis Hirschi menyatakan beberapa idenya tentang kontrol sosial, yaitu: 1) Bahwa berbagai jenis pelanggaran aturan sosial disebabkan oleh ketidakmampuan warga negara untuk mengikuti aturan; 2) Perilaku menyimpang dan kriminalitas menunjukkan bahwa kelompok sosial, seperti keluarga dan lembaga pemerintah, gagal dalam memaksa individu untuk mematuhi norma dan prinsip yang berlaku; 3) Semua individu harus berupaya menjadi pribadi yang baik dan menjaga keseimbangan lingkungan sosial mereka untuk menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain..; 4) Kontrol internal lebih kuat daripada kontrol eksternal.¹⁷

5. Teori Perlindungan Hukum

Menurut J.C.T. Simorangkir, hukum adalah kumpulan peraturan yang mengikat dan ditegakkan oleh lembaga resmi, yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan sanksi, termasuk hukuman.

¹⁷ Suyud Puguh Sunoto *et al*, eds., "Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi", Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional, 2023, hal 3.

Perlindungan dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk melindungi pihak tertentu sesuai dengan cara yang dimiliki oleh pihak yang melindungi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pengertian perlindungan memiliki karakteristik yang sama dengan tindakan perlindungan, pihak-pihak yang melindungi.

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati hak-haknya yang dijamin oleh hukum. Selain itu, definisi lainnya adalah sebagai bagian dari upaya penegak hukum untuk menciptakan rasa aman mental dan fisik kepada orang-orang dari berbagai risiko dan gangguan yang dapat terjadi muncul dari pihak mana pun.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan pengakuan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagai subjek hukum yang diatur oleh ketentuan hukum, serta sebagai prinsip yang melindungi individu dari berbagai bentuk pelanggaran. Adapun, pendapat para ahli mengenai perlindungan yaitu:

- a. Satjipto Rahardjo menjelaskan Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberinya kekuatan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya dan memenuhi kepentingannya melalui penerapan hak asasi manusia.
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan tidak adil yang dilakukan oleh penguasa yang melanggar hukum, sehingga menciptakan rasa aman dan memungkinkan setiap individu untuk menikmati hak-hak dan martabatnya sebagai manusia.
- c. Muchsin dalam pendapat nya menyatakan bahwa, Perlindungan hukum berarti melindungi seseorang dengan menerapkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dalam sikap dan tindakan, kita dapat memelihara kejujuran dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁸ Alisa Q, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum", Gramedia Blog, 2021, (24 Juli 2024).

- d. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjamin kestabilan hukum yang memberikan perlindungan kepada semua pihak terkait, sehingga mencapai keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum harus memenuhi beberapa syarat tertentu untuk dianggap sebagai perlindungan hukum yang sah:
- a. Pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat
 - b. Jaminan stabilitas hukum
 - c. Berhubungan dengan hak warga negara
 - d. Ada hukuman yang diberikan.

Indonesia memiliki perlindungan hukum yang berdasar pada Pancasila, teori dan falsafah negara yang didasarkan pada ide-ide *Rechstaat* dan *Rule Of Law*. Indonesia beprinsip dalam perlindungan hukum untuk mengutamakan perlindungan martabat manusia, yang berasal dari Pancasila. Meskipun demikian, konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia berasal dari sejarah Barat, yang menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah harus membatasi dan memikul tanggung jawab. Ini adalah dasar dari prinsip yang memberikan perlindungan hukum terhadap aksi yang diambil oleh pemerintah.

Tindakan hukum pemerintah memiliki konsekuensi hukum berdasarkan sifatnya. Perbuatan sepihak adalah ciri utama dari tindakan hukum pemerintah. Dengan menggunakan keputusan sebagai alat hukum pemerintah untuk melakukan tindakan hukum sepihak, keputusan dapat menyebabkan pelanggaran hukum terhadap warga negara, terutama di negara hukum kontemporer yang memberikan pemerintah kewenangan yang luas untuk memasuki kehidupan. Oleh karena itu, warga negara perlu dilindungi secara hukum dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Penggunaan fungsi hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dikenal sebagai perlindungan. Perlindungan hukum adalah Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepada subjek hukum dalam upaya menegakkan hukum melalui pencegahan dan pemaksaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengelolaan keamanan dan keselamatan

Pengelolaan dan manajemen memiliki arti sama yaitu mengatur atau mengurus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pengelolaan" mempunyai banyak arti, seperti: 1) Proses atau cara mengelola, 2) Proses menggerakkan orang lain untuk melakukan kegiatan tertentu, 3) Proses membantu dalam pembentukan tujuan dan kebijakan organisasi., 4) Proses mengawasi semua hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan dicapainya tujuan.¹⁹

Sebagaimana dinyatakan oleh Prajudi dalam Rahardjo Adisasmita, bahwa Pengendalian dan pemanfaatan semua komponen sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu disebut pengelolaan. Sedangkan Menurut Adisasmita, Pengelolaan adalah bagian dari proses manajemen di mana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengorganisasikan pekerjaan, mengarahkan, dan mengontrol agar tujuan dapat dicapai.. Namun, menurut Terry, Manajemen adalah upaya seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.. Selanjutnya, G.R. Terry menyatakan, ada empat tugas utama manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.. Fungsi-fungsi manajemen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Menurut G.R. Terry, perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan pengumpulan dan pengolahan fakta, membuat asumsi tentang masa depan, dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut G.R. Terry, pengorganisasian adalah proses mengatur dan mengelola pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini meliputi identifikasi, klasifikasi, dan pengaturan tugas, serta penempatan karyawan,

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

penyediaan sumber daya, dan penetapan struktur wewenang untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Menurut G.R. Terry, pelaksanaan memainkan peran kunci dalam mendorong anggota tim untuk bekerja secara efektif dan terarah, sejalan dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang matang sangat penting karena menentukan arah, sasaran, dan strategi untuk mencapai tujuan, sehingga pelaksanaan dapat berjalan efektif.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut G.R. Terry, pengawasan merupakan suatu proses yang mencakup penentuan standar, penilaian kinerja, dan pengambilan tindakan korektif untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa istilah "pengelolaan" dan "manajemen" memiliki makna yang identik. Pengelolaan merupakan bagian integral dari manajemen yang meliputi pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai proses kerja yang efektif.²⁰

Keamanan berasal dari kata "aman" yang memiliki arti bebas dari bahaya, malapetaka, atau bencana, serta tidak adanya gangguan dari pihak lain, sehingga menjamin keselamatan dan kenyamanan..

Dengan demikian, keamanan dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang memungkinkan seseorang atau kelompok untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dengan terbebas dari berbagai ancaman dan risiko bahaya yang timbul dari lingkungan sekitar.

²⁰ Tumija, "Pengelolaan Objek Wisata Pantai Oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur", Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022, hal 27-28.

Semua orang di tempat wisata bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan. Pengelola tempat wisata dan petugas keamanan, serta semua pengunjung dan wisatawan pada umumnya, bertanggung jawab atas masalah ini. Keadaan obyek wisata yang tidak aman berarti adanya potensi ancaman terhadap keselamatan wisatawan, termasuk risiko kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya.. Hal ini membuat pengunjung tidak tenteram dan membuat tempat wisata atau lokasi tujuan wisata menjadi terkucilkan karena tidak pernah dikunjungi oleh wisatawan. Pengelola tempat wisata harus tegas terhadap tindakan kriminal dan tindakan wisatawan yang mencurigakan yang mengarah pada tindakan kriminal.

Pengendalian keselamatan dan keamanan pengunjung sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan dalam keselamatan dan keamanan pengunjung. Faktor resiko produk wisata merupakan komponen perilaku konsumen (pengunjung) yang berkaitan dengan keputusan untuk membeli produk wisata. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa pengunjung merasa aman dan selamat dalam berwisata.

Pengelola wisata harus berusaha menjaga destinasi wisata aman dan selamat agar wisatawan terus datang. Pada tahun 1991 *World Tourism Organization* (WTO) telah mengusulkan langkah-langkah untuk menjaga keamanan pariwisata, dengan mengatakan agar Setiap negara harus membuat kebijakan keselamatan pariwisata nasional yang sesuai dengan upaya pencegahan resiko bagi wisatawan.

Pengelola pariwisata harus selalu memberikan petunjuk agar pengunjung aman dan selamat agar jaminan keamanan dan keselamatan tercipta ke setiap pengunjung melalui berbagai pengumuman di tempat wisata dan sarana media informasi, memperbarui dan memperbaiki berbagai atraksi wisata atau fasilitas yang tersedia untuk pengunjung, termasuk perawatan benda hidup agar terhindar dari virus dan penjinakan benda hidup jika benda hidup tersebut berupa binatang buas yang membahayakan keselamatan.

Menurut Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pengelolaan pariwisata sebagai usaha bisnis harus berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti manfaat, keadilan, keseimbangan, kelestarian, partisipasi, dan keberlanjutan, serta nilai-nilai lain yang mendukung demokrasi, kesetaraan, dan kesatuan..²¹

Kecelakaan di tempat wisata bisa disebabkan oleh berbagai faktor, dan seringkali merupakan hasil dari kombinasi beberapa elemen. Pengabaian terhadap standar keselamatan yang telah ditetapkan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ini bisa melibatkan pelanggaran terhadap peraturan keamanan yang berkaitan dengan bangunan, peralatan, dan prosedur operasional.

1. Kurangnya Pemeliharaan Infrastruktur

Infrastruktur yang tidak terawat dengan baik, seperti jembatan, tangga, atau fasilitas lainnya, dapat menjadi penyebab kecelakaan. Kegagalan dalam pemeliharaan dapat mengakibatkan kerusakan atau kegagalan struktural.

2. Ketidakamanan Transportasi

Kecelakaan yang terkait dengan transportasi, baik itu kendaraan umum, mobil pribadi, atau sarana transportasi khusus wisata, dapat terjadi karena faktor-faktor seperti kelelahan pengemudi, kondisi jalan yang buruk, atau kendala teknis pada kendaraan.

3. Kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan dan supervisi terhadap pengunjung, terutama di area berisiko tinggi seperti taman bermain atau objek wisata yang memerlukan perhatian khusus, dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

4. Kejadian alamiah, seperti cuaca buruk, gempa bumi, atau bencana alam lainnya dapat menyebabkan kecelakaan atau situasi darurat lainnya.

²¹ Suharto, "Studi Tentang Keamanan Dan Keselamatan Pengunjung Hubungannya Dengan Citra Destinasi (Studi Kasus Gembira Loka Zoo)", Akademi Pariwisata STIPARY Yogyakarta, 2016, hal 287-293.

5. Pengunjung yang tidak patuh terhadap peraturan keselamatan, perilaku berisiko, atau kecerobohan dapat menjadi penyebab kecelakaan. Ini dapat mencakup mengabaikan rambu-rambu, memanjat tempat yang berbahaya, atau tidak mengikuti petunjuk penggunaan fasilitas.
6. Kurangnya Pelatihan dan Kesadaran Keselamatan
Kurangnya pelatihan dan kesadaran keselamatan, baik di antara staf pengelola maupun pengunjung, dapat mengakibatkan tindakan yang tidak aman atau kurang tanggapan dalam situasi darurat.
7. Teknologi dan Peralatan yang Usang atau Rusak
Penggunaan peralatan dan teknologi yang usang atau rusak dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama jika peralatan tersebut tidak dijaga dengan baik atau tidak diperbarui secara berkala.
8. *Overcrowding* (Kepadatan Pengunjung)
Kepadatan pengunjung yang berlebihan dapat menciptakan kondisi yang tidak aman, seperti penumpukan manusia, antrian panjang, atau tekanan pada fasilitas yang dapat menyebabkan kecelakaan.
9. Tindak Kriminal
Tindak kriminal seperti pencurian, kekerasan, atau tindakan merugikan lainnya dapat menyebabkan kecelakaan atau situasi berbahaya di tempat wisata.

Penting bagi pengelola wisata untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor risiko ini melalui kebijakan, pelatihan, pemeliharaan, dan pengawasan yang ketat untuk meminimalkan potensi kecelakaan dan menjaga keamanan serta keselamatan pengunjung.

Selain itu, peran wisatawan dalam menjaga keamanan dan keselamatan untuk menjamin pengalaman liburan yang aman dan menyenangkan bagi semua orang. Berikut adalah beberapa peran utama wisatawan dalam menjaga keamanan dan keselamatan wisata:

1. Wisatawan seharusnya memahami lingkungan tempat mereka berlibur, termasuk lokasi-lokasi penting seperti pusat medis, kantor polisi, atau tempat evakuasi darurat.
2. Wisatawan wajib menaati berbagai peraturan yang diterapkan di tempat wisata. Ini termasuk peraturan lalu lintas, peraturan keamanan, dan kebijakan lainnya yang mungkin berlaku di tempat tersebut.
3. Wisatawan diharapkan untuk mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku di destinasi wisata. Ini termasuk peraturan lalu lintas, peraturan keamanan, dan kebijakan lainnya yang mungkin berlaku di tempat tersebut.
4. Wisatawan sebaiknya selalu memperhatikan tanda dan petunjuk keamanan yang disediakan di tempat-tempat wisata. Ini dapat mencakup petunjuk evakuasi, peraturan renang, dan informasi keamanan lainnya.
5. Wisatawan sebaiknya selalu menjaga keamanan barang-barang pribadi mereka. Ini termasuk tas, dompet, paspor, dan barang berharga lainnya. Penting untuk tidak meninggalkan barang berharga di tempat umum dan selalu berhati-hati terhadap potensi pencurian.
6. Jika wisatawan melihat atau mengamati aktivitas yang mencurigakan atau merasa diri mereka berada dalam situasi yang tidak aman, mereka seharusnya segera melapor kepada petugas keamanan atau pihak berwenang setempat.
7. Wisatawan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan tempat wisata yang mereka kunjungi. Ini mencakup membuang sampah pada tempatnya, menghindari vandalisme, dan berpartisipasi dalam praktik-praktik ramah lingkungan.

Wisatawan sebaiknya menghormati kebudayaan dan tradisi lokal agar tidak menimbulkan ketegangan atau situasi konflik. Memahami norma-norma sosial dan

budaya dapat membantu mengubah lingkungan menjadi tempat yang lebih aman dan ramah.²²

2. Wisatawan

Menurut Organisasi Pariwisata Dunia, wisatawan didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan perjalanan dengan jarak minimal 80 km dari tempat tinggalnya, dengan tujuan utama untuk rekreasi atau liburan. Pariwisata dapat didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan dengan tujuan rekreasi atau liburan, serta segala persiapan dan aktivitas yang terkait dengan kegiatan tersebut.. Salah satu buku pertama yang ditulis tentang pariwisata di dunia adalah buku berjudul *The True Guide for Foreigners Traveling in France, to Appreciate Its Beauties, Learn the Language, and Take Exercise*, yang ditulis oleh seorang bangsawan Perancis pada tahun 1672.

Dalam bahasa Arab, pariwisata disebut "*rihlah*", yang berarti "perjalanan". Istilah lain dalam bahasa Arab untuk "perjalanan" adalah "*safara*" (سافر) dan "*sara*" (سار). Dalam Al-Qur'an, kata "*safara*" berarti melakukan perjalanan, dan "*sara*" berarti perintah, ikhtiar (usaha), dan keinginan untuk melakukan perjalanan.. Seperti dalam QS. Yunus: 22.²³

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

Terjemahannya: "*Dialah (Allah) yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan (dan berlayar) di lautan*"²⁴

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan Bahwa Allah-lah yang memberikan manusia kemampuan untuk melakukan perjalanan di darat dengan hewan tunggangan dan

²² Man lie Tjhing, *et al.*, "Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pengunjung Pada Destinasi Wisata", *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2024, hal 80–90.

²³ Rahmi Syahriza, "Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara Dan Derivasinya Dalam Al- Qur ' an)", UIN Sumatera Utara, 2014, hal 37.

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *alquranul karim dan terjemahannya*.

kendaraan, dan perjalanan di laut dengan kapal dan perahu. Sehingga manusia dapat memanfaatkannya dengan baik.

Yoeti mengatakan bahwa istilah "pariwisata" berasal dari bahasa Sansekerta dan tidak berarti "*tourisme*" dalam bahasa Inggris atau Belanda.. Kata Pariwisata adalah sinonim dengan pengertian "*tour*" Pendapat ini berdasarkan pemikiran sebagai berikut : Kata "Pari" dan "Wisata" berasal dari kata "par", yang berarti "banyak", "berkali-kali", "lengkap", dan "bepergian", yang sama dengan kata Inggris "*travel*".

Di bawah ini adalah beberapa opini para ahli yang menggunakan istilah "Pariwisata" secara berurutan untuk menjelaskan artinya. Menurut Soekadijo Pariwisata mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, seperti pengelolaan objek wisata, daya tarik, dan bisnis yang terkait.

Menurut Wahab Pariwisata salah satu jenis sektor ekonomi baru yang memiliki kapasitas untuk mendorong perkembangan ekonomi yang cepat sambil meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan standar hidup, dan mendorong sektor lain yang lebih produktif.

Pendapat lain seperti Guyer Menurut definisi kontemporer, pariwisata adalah gejala masa kini yang didasarkan pada kebutuhan akan udara bersih, kebutuhan akan keindahan alam, kesenangan, dan kenikmatan alam semesta, serta peningkatan kemampuan transportasi dan perniagaan, industri, dan perdagangan. Dala, menikmati kunjungannya wisatawan domestik dan asing tidak dibedakan dalam definisi ini..²⁵

Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terdapat beberapa destinasi wisata yang terdaftar di Dinas Pariwisata Kabupaten Pinrang, diantaranya:

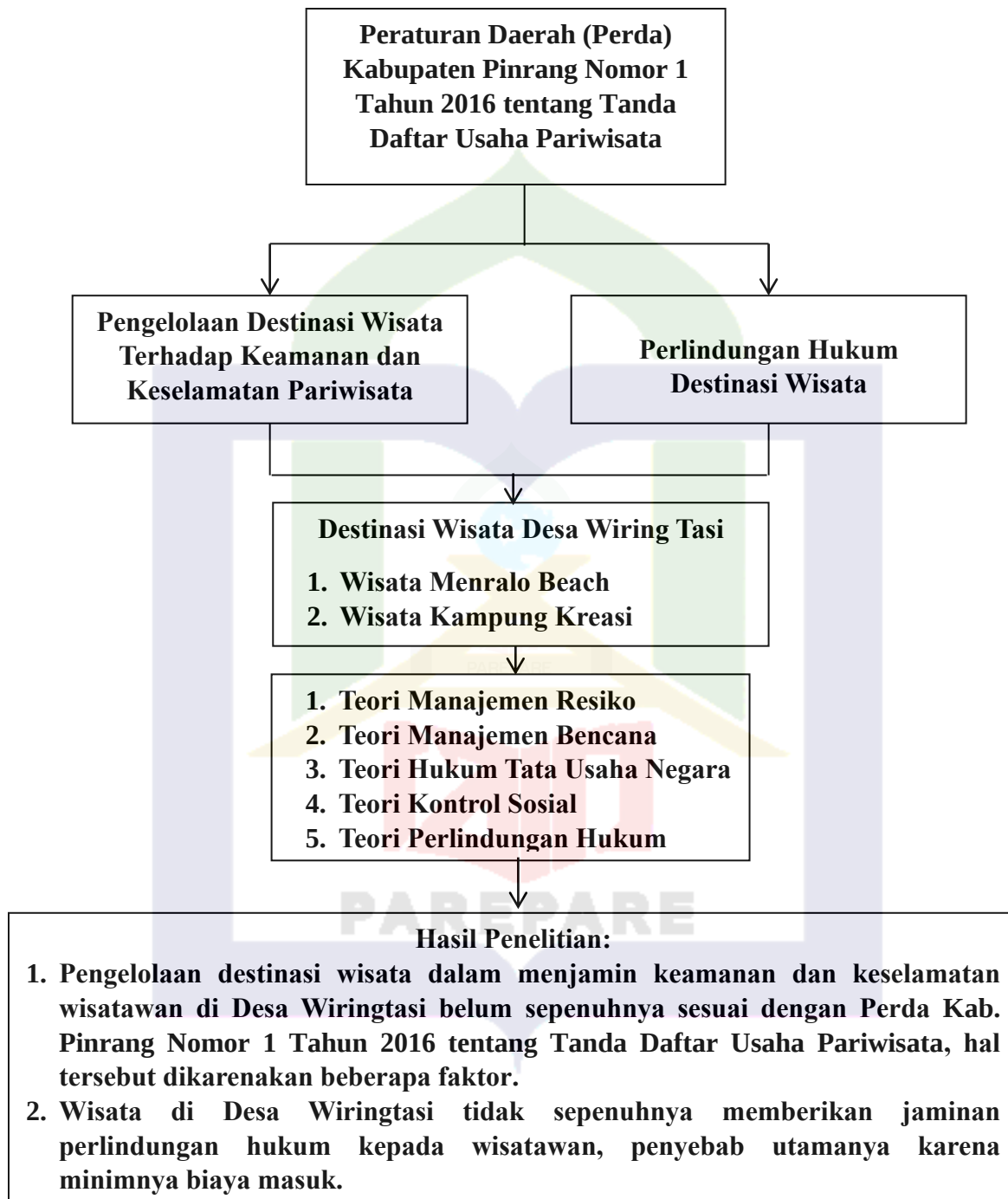
²⁵ Sentrisen Takome, *et al, eds.*, "Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", *Jurnal Ilmiah Society*, 2021, hal 3-4.

Tabel 2.1 Wisata yang Terdaftar di Dinas Pariwisata

NO.	DESTINASI WISATA	ALAMAT
1.	Air Terjun Letta Pitu	Desa Rajang, Kecamatan Lembang
2.	Air Terjun Kali Jodoh	Kel. Betteng, Kecamatan Lembang
3.	Air Terjun Karawa	Kel. Betteng, Kecamatan Lembang
4.	Alfat Stira Paradise	Kel. Data, Kecamatan Duampanua
5.	Black Orange	Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa
6.	Kampung Kreasi Lowita	Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa
7.	Menralo Beach	Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa
8.	Karomba	Desa Sali-Sali, Kecamatan Lembang
9.	Permandian Air Panas Sulili	Kel. Mamminasae, Kecamatan Paleteang
10.	Pantai Harapan Ammani	Desa Mattiro Tasi, Kecamatan Mattiro Sompe
11.	Pantai Lowita Center	Desa Tassiwalie, Kecamatan Suppa
12.	Pantai Salopi	Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang
13.	Pasir Hijau Batara Malong	Desa Ulu Saddang, Kecamatan Lembang
14.	Pantai Lawere	Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa

Sumber: Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mendalam untuk memahami fenomena sosial dan manusia. Tujuannya adalah untuk menghasilkan gambaran yang rinci dan kompleks tentang suatu fenomena, dengan mempertimbangkan perspektif dan pengalaman langsung dari informan, serta dilakukan dalam konteks alami yang sesuai.

Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan rinci tentang suatu fenomena atau masalah, dengan menekankan pada aspek-aspek kualitatif dan non-numerik tentang kualitas dan makna di balik fenomena sosial, seperti hubungan, aktivitas, atau situasi. Penelitian ini lebih mengutamakan deskripsi yang komprehensif dan menyeluruh, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang suatu kegiatan atau situasi, dibandingkan dengan membandingkan efek atau menjelaskan sikap dan perilaku.

Melalui penelitian kualitatif, menurut Basrowi & Suwandi Peneliti dapat memahami pengalaman dan perasaan subjek secara langsung dan mendalam, serta bagaimana mereka mengalami dan menghadapi situasi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif memerlukan peneliti untuk terjun langsung ke dalam konteks yang alami dan memahami fenomena yang diteliti dalam situasi dan lingkungan yang sebenarnya. Setiap fenomena berbeda dari yang lain karena konteksnya yang berbeda. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu kondisi atau fenomena dalam konteks yang sebenarnya, melalui pengamatan dan penjelasan yang rinci dan terperinci.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan realitas atau keadaan sebenarnya di lapangan studi, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih akurat dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.²⁶

Data dikumpulkan dengan membaca dan memahami buku, peraturan perundang-undangan, dan perspektif yang relevan. dan menggunakan pendekatan normatif.

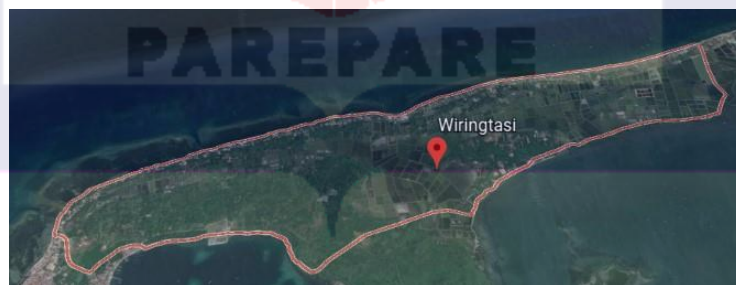
B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, tepatnya di Wisata Menralo Beach dan Wisata Kampung Kreasi.

a. Desa Wiring Tasi

Desa Wiring Tasi memiliki luas 16,02 km² dengan lokasi strategis di pesisir pantai. Wilayah ini mencakup pemukiman warga, area perikanan, tambak, dan kebun milik masyarakat. Desa ini terbagi menjadi dua dusun, yaitu Lero B dan Lero Minralo, Masyarakat Desa Wiring Tasi sebagian besar bekerja sebagai nelayan, petani tambak, dan petani. Jumlah penduduknya mencapai 2.108 jiwa dengan tingkat pendidikan yang variatif. Mata pencaharian penduduknya beragam, meliputi nelayan, petani tambak, peternak, buruh, pengusaha, dan pegawai negeri. Berikut ini gambaran wilayah Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.



Gambar 4.1 Peta Desa Wiring Tasi

²⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", Universitas Negeri Yogyakarta, 2021, hal 35.

b. Wisata Menralo *Beach and Resort*



Gambar 4.2 Wisata Menralo *Beach and Resort*

Menralo *Beach and Resort* merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Pinrang yang menggabungkan keindahan alam, seni, dan budaya lokal. Terletak di Dusun Lero Menralo, Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, tempat wisata ini menawarkan pengalaman unik dan menarik bagi pengunjung. Menralo *Beach and Resort*, yang berdiri di atas lahan seluas 5 hektar, menawarkan berbagai fasilitas dan wahana menarik bagi pengunjung. Beberapa di antaranya adalah pantai bahari yang indah dengan pemandangan Teluk Parepare, hutan bambu untuk kegiatan outbound, lintasan ATV, dan area *Food Court* untuk menikmati kuliner.

Destinasi Menralo *Beach and Resort* di launching pada 11 April 2021. Tempat wisata ini berjarak sekitar 32 km dari kota Pinrang dan dapat di tempuh melalui kendaraan roda dua atau empat.

Wisata ini memiliki berbagai wahana yang bisa dinikmati pengunjung ketika berwisata diantaranya:

1) Wahana Kolam Renang

Wahana Kolam renang yang terbagi menjadi dua yakni kolam renang khusus dewasa dan anak-anak sehingga pengunjung yang membawa anak-anak bisa menikmati Bersama. Selain itu di wahana ini juga memiliki petugas yang

ditugaskan untuk menjaga keselamatan pengunjung ketika melakukan aktivitas berenang.



Gambar 4.3 Wahana Kolam Renang Wisata Menralo *Beach and Resort*

2) Wahana Motor Xtrack (ATV)

Motor Xtrack ATV merupakan motor 4 Ban yang bisa pengunjung gunakan baik dari wisatawan dewasa maupun anak-anak dengan rute 1,5 kilometer yang dilengkapi dengan alat pelindung diri, sehingga dapat mencegah terjadi cedera pada saat wisatawan menggunakannya.



Gambar 4.4 Wahana Motor Xtrack (ATV) Wisata Menralo *Beach and Resort*

3) *Banana Boat*

Banana Boat merupakan salah satu wahana air yang populer di wisata Menralo *Beach and Resort*, bentuk nya yang lonjong dan berwarna kuning terlihat semakin unik yang terbuat dari bahan karet dan wisatawan terlebih

dahulu menggunakan baju pelampung sebelum bermain yang disediakan oleh petugas wahana untuk menjaga keselamatan wisatawan.



Gambar 4.5 Wahana *Banana Boat* Wisata Menralo Beach and Resort

4) Wahana Tur Perahu

Dengan wahana tur perahu ini pengunjung dapat menikmati suasana naik perahu disekitaran pantai menralo yang dikemudikan oleh petugas wahana yang sudah berpengalaman.



Gambar 4.5 Wahana Tur Perahu Wisata Menralo Beach and Resort

c. Wisata Kampung Kreasi



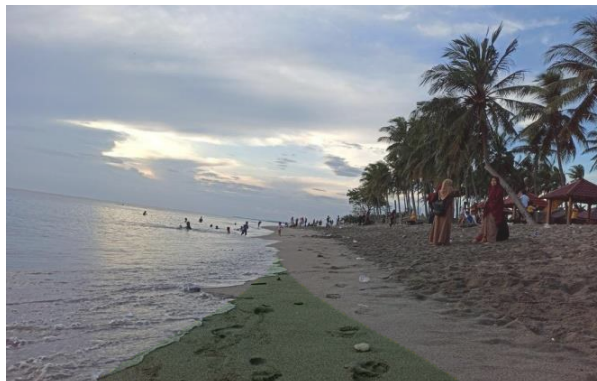
Gambar 4.6 Wisata Kampung Kreasi

Kampung Kreasi menawarkan pemandangan pantai yang spektakuler, di mana pengunjung dapat menikmati sunrise dan sunset dari satu lokasi yang sama. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan upaya konservasi penyu yang dilakukan oleh Lima Putra Pesisir. Pantai ini memiliki kontur yang landai dengan air yang jernih, serta memiliki jarak pasang surut yang cukup panjang, sehingga sangat cocok dan aman untuk wisatawan yang ingin berenang dan menikmati keindahan pantai. Dan Berdiri pada tahun 2017, serta Kawasan pesisir ini memiliki luas 200 meter persegi.

Dikawasan inilah Wisata Kampung Kreasi bermodel Ekowisata Bahari berkonsep wisata edukasi. Dimana kampung kreasi Lowita merupakan obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat (swasta) karena belum memiliki regulasi dasar hukum dari pemerintah daerah sehingga anggaran atau pendapatan yang diterima dikelola oleh masyarakat sebagai upaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata.²⁷

Pengunjung yang mengunjungi wisata ini tidak hanya dapat menikmati suasana pantai dan berenang di laut, tetapi mereka juga dapat melihat dari dekat bagaimana tukik, sebuah nama anak penyu, dilepas ke laut. Kelompok pemuda setempat yang tergabung dalam Kelompok Konservasi Madani menjalankan aktivitas pelestarian penyu Lekang secara mandiri. Sejak berdirinya, kelompok pemuda ini telah berusaha untuk menyelamatkan telur penyu. Mereka mengumpulkan telur dari warga, menetasnya, dan kemudian melepaskan tukik kembali ke laut. Dari tujuh jenis penyu yang ada di dunia, enam di antaranya ditemukan di Indonesia. Di wisata ini sendiri terdapat dua jenis penyu yaitu Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*) dan Penyu Lekang (*Lepidochelys Olivacea*).

²⁷ Renaldi, *et al.*, “Strategi Pengembangan Kampung Kreasi Lowita sebagai Objek Wisata Pantai di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”, Universitas Muhammadiyah Parepare, 2023, hal 37 dan 39.



Gambar 4.7 Wahana Pantai Wisata Kampung Kreasi



Gambar 4.8 Pelepasan Anak Penyu Wisata Kampung Kreasi

2. Waktu Penelitian

Setelah proposal penelitian disampaikan dan disetujui, maka penelitian dapat dimulai dengan memperoleh izin yang diperlukan, yang biasanya memakan waktu sekitar satu bulan atau sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul peneliti, fokus penelitian ini yaitu pengelolaan destinasi wisata terhadap keamanan dan keselamatan pariwisata.

1. Keamanan dan Keselamatan Wisatawan

Keamanan dan keselamatan wisatawan merupakan prioritas utama yang harus menjadi perhatian bersama antara pengelola wisata, pemilik wisata, dan wisatawan itu sendiri. Perlu di ingat bahwa keamanan dan keselamatan harus menjadi prioritas untuk memastikan daya tarik wisata tetap menjadi lokasi yang aman bagi wisatawan.

Organisasi Pariwisata Dunia (WTO) menekankan pentingnya keamanan dan keselamatan wisatawan dengan menyediakan pedoman bagi pengambil keputusan di sektor pariwisata. Keamanan dan keselamatan wisatawan merupakan tanggung jawab bersama antara pengelola wisata, pemerintah daerah dan pusat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan, menarik lebih banyak pengunjung, dan mendorong tanggung jawab sosial.. (*company sosial responsibility atau CSR*).²⁸

2. Desa Wiring Tasi

Desa Wiring Tasi secara administratif berbatasan dengan beberapa desa di Kecamatan Suppa, dengan luas wilayah sekitar 4,56 km². Desa ini adalah salah satu dari 10 desa yang berada di Kecamatan Suppa, dengan lokasi yang strategis sekitar 11 km ke arah selatan Kecamatan Suppa, serta berbatasan dengan Desa Lero dan Desa Tasiwalie.

Desa Wiring Tasi, terletak di ujung selatan Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, menawarkan potensi wisata pantai yang luar biasa dengan keindahan alam pesisir yang mempesona. Desa ini memiliki keunikan yang membedakannya dari destinasi wisata pantai lainnya di Kabupaten Pinrang, yaitu

²⁸ Ichwan Prastowo, "Pelatihan Keamanan Dan Keselamatan Di Destinasi Wisata Sesuai Standar Nasional Maupun Internasional Bagi Pengelola Pariwisata Di Kabupaten Sukoharjo", Politeknik Indonusa Surakarta, 2022, hal 38.

deretan pohon kelapa yang rapi, adanya bagan dan perahu nelayan yang menambah keasrian pantai..²⁹

Dalam penelitian ini membahas mengenai wisata yang ada di Desa Wiring Tasi sebagai berikut:

a) Wisata Menralo Beach

Pantai Menralo, yang terletak di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, adalah destinasi wisata yang sedang viral di daerah ini. Dengan pemandangan pantai yang indah dan fasilitas lengkap, tempat ini menjadi favorit bagi wisatawan lokal maupun dari luar daerah.

Setelah tiba di Pantai Menralo, pengunjung disambut dengan area parkir yang luas, mampu menampung sekitar 20-an mobil. Meskipun beberapa fasilitas masih dalam tahap pembangunan, area parkir yang luas dan teratur memberikan kenyamanan bagi pengunjung.

Pantai Menralo juga menyediakan berbagai fasilitas seperti toilet yang bersih, musholla, spot foto yang Instagramable, dan bangunan baru yang sedang dibangun. Pengunjung bisa menikmati pemandangan laut yang memukau sambil bersantai di gazebo yang disewakan atau berfoto di rumah warna-warni yang menarik.

Pantai ini juga memiliki kolam renang yang luas, serta perahu karet yang bisa digunakan untuk bermain di air. Petugas kebersihan yang selalu siap siaga memastikan pantai tetap bersih dan nyaman untuk dikunjungi. Dermaga di pantai ini juga memiliki desain unik dengan motif batik, menambah daya tarik bagi wisatawan.

Berbagai makanan dan minuman tersedia untuk pengunjung di kafe dan minimarket yang ada di area pantai. Dengan harga yang terjangkau,

²⁹ Kasrina, “Kontribusi Objek Wisata Menralo Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Desa Wiring Tasi Dusun Lero Mandralo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”, IAIN Parepare, 2022, hal 40.

pengunjung dapat menikmati ubi goreng, es kelapa, dan berbagai camilan lainnya.

Secara keseluruhan, Pantai Menralo menawarkan pengalaman liburan yang lengkap dengan pemandangan indah, fasilitas yang memadai, dan suasana yang nyaman. Meskipun beberapa fasilitas masih dalam tahap pembangunan, pantai ini tetap menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi.

b) Wisata Kampung Kreasi

Kampung Kreasi Lowita menjadi tujuan favorit wisatawan lokal dan luar kota untuk menghilangkan kepenatan dan menikmati waktu bersama keluarga, berkat keindahan alam pesisir pantainya yang menenangkan. Kampung Kreasi menawarkan panorama pantai yang luar biasa indah dan mempesona. Dari satu lokasi yang sama, kita dapat menyaksikan keindahan matahari terbit dan matahari tenggelam., dan ada kelompok pemuda Lima Putra Pesisir melakukan aktivitas konservasi penyu. Dengan kontur pantai yang landai, air yang jernih, dan jarak pasang surut yang cukup panjang, tempat ini sangat cocok dan aman bagi wisatawan yang ingin menikmati berenang di pantai. Pantai Lowita Kampung Kreasi juga sering digunakan sebagai tempat penyelenggaraan event-event pemerintah seperti Lowita Run 10 km tergolong lomba lari Internasional, karena diikuti beberapa daerah dalam rangkaian perayaan hari jadi Kabupaten Pinrang yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2017. Perlombaan perahu sande dan lepa-lepa, pesta adat mattojang, serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Festival ini dilakukan secara rutin setiap tahunnya oleh Dinas Pariwisata sebagai ajang mempromosikan pariwisata pantai lowita dan adat budaya Kabupaten Pinrang namun setelah pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia sehingga berdampak ke seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Pinrang yang mengakibatkan festival pesisir ini tidak

pernah lagi terlaksana. Dengan adanya akses jalan dan sarana transportasi yang mudah, wisatawan dapat dengan mudah mencapai Pantai Kampung Kreasi Lowita, yang berlokasi strategis di perbatasan Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare, sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan.. Fasilitas umum di Kampung Kreasi Lowita terbilang cukup memadai, yaitu dengan adanya penginapan, gazebo, tempat ibadah (musholah), fasilitas WC umum, dan dapur umum yang bisa digunakan oleh wisatawan.³⁰

D. Jenis dan Sumber Data

Data dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi langsung yang dikumpulkan oleh peneliti selama proses penelitian, yang data primernya diperoleh langsung dari sumber utama, seperti wawancara dengan responden atau informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang sedang diteliti.. Data primer dapat diperoleh melalui beberapa metode, seperti hasil pengamatan langsung, wawancara dengan responden, atau pengumpulan data melalui kuesioner.. Data primer diperoleh langsung dari sumber aslinya, yang dapat berupa individu atau kelompok, sehingga data tersebut bersifat langsung dan otentik.³¹ Dalam mengumpulkan data primer, peneliti dapat menggunakan beragam metode, termasuk wawancara, pengamatan langsung, dan survei untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan. Wawancara adalah metode yang umum

³⁰ Renaldi, *et al.*, "Strategi Pengembangan Kampung Kreasi Lowita Sebagai Objek Wisata Pantai Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang", Universitas Muhammadiyah Parepare, 2023, hal 37.

³¹ Undari sulung, "Memahami Sumber Data Penelitian Primer, Sekunder, Dan Tersier", Universitas Jambi, 2024, hal 3.

digunakan untuk mengumpulkan data primer, di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban mereka. Observasi juga merupakan metode yang efektif, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas atau kejadian tertentu yang terkait dengan variabel penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumber aslinya, melainkan melalui sumber lain seperti dokumen, literatur, atau data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Sumber-sumber data sekunder ini mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan keuangan, dan data statistik resmi dari pemerintah.

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan internet. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumendokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan referensi buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan.

Data sekunder memiliki beberapa kelebihan, seperti sudah tersedia, mudah didapatkan, dan memerlukan waktu dan biaya yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan data primer. Namun, data sekunder juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tidak selalu akurat dan tidak selalu sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, jika sumber data terjadi kesalahan, kedaluwarsa, atau sudah tidak relevan, maka dapat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus mempertimbangkan kualitas dan relevansi data sekunder sebelum menggunakan dalam penelitian.³²

³² Undari Sulung, "Memahami Sumber Data Penelitian Primer, Sekunder, Dan Tersier", *universitas jambi*, 2024, hal 3.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang dibutuhkan, antara lain:

1. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi memainkan peran penting sebagai landasan utama pengumpulan data, terutama dalam mempelajari ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi adalah proses pengamatan yang terstruktur dan sistematis terhadap perilaku manusia dan lingkungan fisiknya, dilakukan secara langsung dan berkelanjutan di lokasi aslinya untuk mengumpulkan fakta-fakta yang akurat. Dengan demikian, observasi menjadi komponen kunci dalam penelitian lapangan. Observasi juga diartikan sebagai suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor biologis dan psikologis, seperti memori, persepsi, dan pengamatan.³³

Perilaku yang teramati, disengaja, dan memiliki tujuan spesifik disebut observasi. Beberapa contoh perilaku yang dapat diamati melalui observasi adalah sebagai berikut:

a. Dapat dilihat

Perilaku yang dapat dilihat dan diamati biasanya dianggap sebagai perilaku yang diobservasi. Frekuensi (seberapa banyak/sering perilaku muncul), penyebabnya, dan durasi (seberapa lama perilaku berlangsung) adalah beberapa cara pengamatan dapat dilakukan.

b. Dapat didengar

Meskipun tidak dapat dilihat secara langsung, perilaku tertentu masih dapat diamati melalui indra pendengaran. Dengan kata lain, bahkan jika sesuatu tidak terlihat, itu tidak berarti tidak dapat diamati, karena pendengaran dapat menjadi alternatif untuk mengamatinya.

³³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", Universitas Islam Negeri Semarang, 2016, hal 26.

c. Dapat dihitung

Segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung juga dapat menjadi objek observasi, tidak hanya yang dapat dilihat atau didengar. Hal ini seringkali berkaitan dengan jumlah atau frekuensi perilaku yang muncul, di mana aspek kuantitatif tersebut mempengaruhi interpretasi perilaku yang diamati.

d. Dapat diukur

Objek observasi juga dapat berupa perilaku yang dapat diukur secara objektif. Karakteristik yang dapat diukur tersebut menjadi landasan penting dalam menentukan interpretasi dari hasil observasi.³⁴

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang paling sering digunakan. Meskipun digunakan dalam penelitian, wawancara ini tidak jauh berbeda dengan wawancara lainnya yang biasa dilakukan, seperti wawancara penerimaan siswa atau pegawai baru. Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan percakapan yang dimulai dengan beberapa pertanyaan tidak resmi. Wawancara penelitian ini memiliki tingkat formalitas yang bervariasi, mulai dari yang santai hingga yang lebih formal. Namun, aturan untuk wawancara penelitian lebih ketat. Hubungan asimetris harus terlihat karena wawancara penelitian, tidak seperti percakapan biasa, bertujuan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi. Perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan biasanya menjadi fokus wawancara.³⁵

³⁴ Amalia Adhandayani, "Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)", Universitas Esa Unggul, 2020, hal 6-7.

³⁵ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 2007, hal 35–40.

Berapa tahapan yang harus dilalui dalam wawancara yang efektif adalah sebagai berikut: 1) memperkenalkan diri, 2) menjelaskan mengapa Anda datang, 3) menjelaskan topik wawancara, dan 4) mengajukan pertanyaan.

Berdasarkan pengalaman wawancara, penulis menemukan beberapa tips yang dapat membantu informan memberikan informasi yang relevan dan diharapkan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut: 1). membuat wawancara menyenangkan dan tidak tegang, 2). Menentukan waktu dan tempat yang tepat serta disepakati bersama dengan informan., 3). Mulai dengan pertanyaan yang ringan dan sederhana, kemudian secara bertahap menuju ke pertanyaan yang lebih mendalam dan serius, 4). Menunjukkan sikap yang sopan, ramah, dan menghormati informan selama proses wawancara. 5). Menerima dan menghargai informasi yang diberikan oleh informan tanpa menolak atau mempertanyakan kebenarannya secara langsung, 6). Hindari menanyakan pertanyaan yang bersifat pribadi dan tidak relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti, 7). Hindari bersikap seperti menggurui atau memaksakan pendapat kepada informan selama proses wawancara., 8). Hindari mengajukan pertanyaan yang sensitif atau berpotensi menyinggung perasaan informan, sehingga dapat memicu reaksi negatif seperti kemarahan. 9). Sebaiknya dilakukan secara sendirian atau independen., 10) Setelah wawancara selesai, jangan lupa mengucapkan terima kasih dan jika diperlukan, minta kesempatan untuk bertemu kembali guna melengkapi informasi yang masih kurang.

Setidaknya, ada dua jenis wawancara yang berbeda, yaitu:

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu peneliti terjun langsung ke kehidupan informan untuk mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam melalui diskusi terbuka tanpa terikat pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga menciptakan suasana yang lebih santai dan alami, serta dapat dilakukan berulang kali.
- b. Wawancara terarah (*guided interview*), yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada informan. Berbeda

dengan wawancara mendalam, wawancara terarah cenderung memiliki suasana yang kurang santai karena peneliti terikat pada daftar pertanyaan. Hal ini dapat menyebabkan peneliti lebih fokus pada daftar pertanyaan daripada berinteraksi secara langsung dengan informan, sehingga menciptakan suasana yang kurang alami dan lebih kaku.

Dalam praktiknya, jawaban informan seringkali tidak jelas atau kurang memuaskan. Jika hal ini terjadi, peneliti dapat mengajukan pertanyaan tambahan yang lebih spesifik untuk memperoleh klarifikasi. Selain itu, jika informan menjawab "tidak tahu", peneliti harus berhati-hati dan tidak langsung melompat ke pertanyaan berikutnya, melainkan mencoba untuk memahami alasan di balik jawaban tersebut.

Sebab, makna "tidak tahu" mengandung beberapa arti, yaitu:

- a. Informan menjawab "tidak tahu" karena dia tidak mengerti pertanyaan peneliti untuk menghindari jawaban "tidak mengerti".
- b. Meskipun dia sedang berpikir untuk memberikan jawaban, informan menjawab "tidak tahu" karena suasana tidak nyaman.
- c. Karena pertanyaannya bersifat personal dan mengganggu privasi informan, dianggap lebih aman untuk memberikan jawaban "tidak tahu".
- d. Karena informan tidak benar-benar tahu jawaban atas pertanyaan, jawaban "tidak tahu" merupakan data penelitian yang benar dan asli yang harus dipertimbangkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Istilah "dokumen" berasal dari bahasa Latin "docere", yang memiliki arti mengajar atau memberikan petunjuk. Menurut Louis Gottschalk, kata "dokumen" memiliki dua makna yang berbeda dalam penggunaannya. Pertama, Menurut definisi, sumber informasi sejarah tertulis berbeda dengan kesaksian lisan, artefak, situs arkeologis, dan peninggalan visual. Definisi lain dari dokumen mencakup dokumen resmi negara seperti perjanjian, undang-undang, dan hibah. Dalam arti yang lebih luas, menurut Gottschalk, dokumen atau dokumentasi mencakup semua bentuk

pembuktian yang bersumber dari berbagai jenis sumber, termasuk tulisan, lisan, visual, dan arkeologis.

Para ahli membagi dokumen menjadi beberapa kategori, antara lain Menurut Bungin, dokumen terbagi menjadi dua jenis, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi mencakup catatan pribadi seperti buku harian dan surat pribadi. Sementara itu, dokumen resmi dibagi menjadi dua kategori, yaitu dokumen intern seperti memo dan laporan rapat, serta dokumen ekstern seperti majalah dan berita. Sugiyono mengklasifikasikan dokumen menjadi tiga bentuk, yaitu tulisan, gambar, dan karya. Dokumen tulisan meliputi catatan harian dan biografi, sedangkan dokumen gambar mencakup foto dan sketsa. Dokumen karya mencakup karya seni seperti patung dan film. Sedangkan menurut E. Kosim, dokumen dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber resmi dan tidak resmi. Sumber resmi mencakup dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga, seperti dokumen resmi formal dan informal. Sementara itu, sumber tidak resmi mencakup dokumen yang dibuat oleh individu, seperti dokumen tidak resmi formal dan informal.³⁶

F. Uji Keabsahan Data

Pada tahap pengumpulan data, peneliti harus berupaya untuk memperoleh data yang akurat dan dapat diandalkan agar hasil penelitian kualitatif tidak bias atau salah. Salah satu cara untuk memastikan keabsahan data adalah dengan melakukan uji kredibilitas dan dependibilitas.

1. Uji Kredibilitas

Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas data dapat dipastikan jika terdapat kesesuaian antara fakta yang ada dan laporan yang disajikan oleh peneliti. Beberapa strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi: perpanjangan pengamatan,

³⁶ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", Universitas Prof. Dr. Moestopo, 2014, hal 178.

peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan pengecekan anggota.³⁷

2. Uji Dependabilitas

Dalam penelitian kualitatif, audit proses penelitian digunakan untuk menilai dependabilitas atau keandalan penelitian. Audit ini dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing untuk memantau semua aktivitas peneliti selama penelitian. Selain itu, pengujian dependabilitas juga memastikan bahwa peneliti mempertimbangkan potensi perubahan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, sehingga peneliti bertanggung jawab penuh atas setiap perubahan yang terjadi.³⁸

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyaringan dan pengolahan data yang dilakukan sebelum data tersebut dikumpulkan secara menyeluruh. Proses ini melibatkan pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Terdapat tiga langkah utama dalam reduksi data, yaitu seleksi data yang ketat, penyusunan ringkasan atau uraian singkat, dan pengelompokan data ke dalam pola yang lebih luas.

Proses reduksi data melibatkan pengorganisasian data yang dikumpulkan ke dalam konsep, kategori, dan tema yang lebih luas. Kegiatan pengumpulan dan reduksi data saling terkait dan berinteraksi, di mana kesimpulan dan penyajian data berkembang secara bertahap, berurutan, dan saling mempengaruhi. Selain itu,

³⁷ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat", Universitas Jambi, 2020, hal 150.

³⁸ Kurnia Oktaviani, *et al.*, "Kehidupan Sosial Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin", Universitas Lambung Mangkurat, 2023, hal 8.

ketajaman analisis peneliti menentukan seberapa kompleks masalah yang dapat dipecahkan.³⁹

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisasikan informasi sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai format, seperti teks naratif, catatan lapangan, tabel, grafik, jaringan, dan bagan. Format-format ini memungkinkan informasi disajikan secara jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, memastikan kesimpulan yang tepat, atau melakukan analisis ulang.⁴⁰

3. Penarikan Kesimpulan

Resensi, atau kesimpulan, yang dilakukan oleh seorang peneliti juga sangat penting, dan ini harus dilakukan secara konsisten selama dilapangan. Seorang peneliti kualitatif telah mencari makna objek sejak awal pengumpulan data. Peneliti telah mencatat pola-pola yang konsisten, konfigurasi yang memungkinkan, penjelasan, proposisi, dan hubungan sebab-akibat. Kesimpulan ini dibuat dengan cara yang terbuka, skeptis, dan tidak sempit, namun peneliti telah mengembangkan kesimpulan yang lebih jelas dan kuat seiring berjalannya penelitian. Untuk memverifikasi kesimpulan, peneliti dapat melakukan beberapa langkah, seperti meninjau ulang hasil penelitian, meninjau ulang catatan lapangan, berdiskusi dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan, dan melakukan upaya tambahan untuk memastikan temuan penelitian.⁴¹

³⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", UIN Antasari Banjarmasin, 2018, hal 91-92.

⁴⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", UIN Antasari Banjarmasin, 2018, hal 94..

⁴¹ Ahmad and Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif", IAIN Palangka Raya, 2021, hal 184-185.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Destinasi Wisata dalam Menjamin Keamanan dan Keselamatan Wisatawan

Kegiatan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan bahaya (*hazard*). Hal ini dapat menjadi resiko bagi segenap unsur yang terlibat di dalamnya. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah seorang pengelola wisata Menralo *Beach and Resort* bahwa:

“Kami berani membangun sebuah wisata dan tentunya terdapat banyak resiko, dan kami harus siap dengan resiko tersebut”.

Bahaya (*hazard*) menurut Eva Evianty dan Sutiyo dapat didefinisikan sebagai segala benda, peristiwa, fenomena alam atau buatan, dan aktivitas manusia yang memiliki nilai intrinsik serta potensi untuk mengganggu hal yang seharusnya berjalan normal. Upaya pengelolaan bahaya (*hazard*) yang terdapat dalam kegiatan pariwisata agar tidak berkonsekuensi negatif dan mengancam keselamatan wisatawan, pengelola wisata, dan masyarakat sekitar destinasi wisata.⁴²

Keamanan dan keselamatan pengunjung bukan hanya tanggung jawab pengelola dan pemilik tempat wisata kemajuan pariwisata di tingkat lokal juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat. Diproyeksikan bahwa keamanan dan keselamatan pengunjung akan menarik lebih banyak pengunjung dan mendorong tanggung jawab sosial. (*company sosial responsibility* atau CSR).

Hasil dari wawancara pengelola wisata Menralo *Beach and Resort* mengatakan, sebagai berikut:

⁴² Muhammad Habibi, “Manajemen Risiko Keselamatan Wisatawan Pada Wana Wisata Padusan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur”, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024.

“Kami selaku pengelola wisata tentunya berusaha membentuk keamanan dan keselamatan wisatawan, sebagai contoh disetiap wahana sudah disediakan penjaga yang terdiri dari beberapa orang dan setiap wahana kami sudah fasilitasi system keselamatan seperti baju pelampung untuk menjaga keselamatan wisatawan. Tidak lupa juga di gerbang pintu masuk kami sediakan security yang sudah dibekali pelatihan khusus untuk selalu menjaga keamanan di dalam wisata”.⁴³

Hal yang sama juga dikatakan oleh salah seorang pengelola wisata Kampung Kreasi, sebagai berikut:

“Sebagai pengelola wisata, kami bisa dikatakan menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan karena laut di kawasan Kampung Kreasi cukup landai/dangkal sekitar 20 meter ke arah barat, sehingga aman bagi wisatawan untuk berenang. Selain itu kami juga selalu melakukan penjagaan dan selalu memperingati wisatawan untuk tetap berhati hati dalam berwisata dan tidak lupa menyiapkan poster berupa peringatan agar tidak melampaui batas landai yang disiapkan pengelola dan juga penjaga yang ditugaskan di wisata ini sudah dibekali pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan berwisata melalui pelatihan”.⁴⁴

Pelatihan dalam menjamin sistem keamanan dan keselamatan oleh pihak pengelola wisata terhadap petugas wisata dilakukan demi mencegah terjadinya kecelakaan wisatawan.

Selain itu, pihak pengelola wisata juga menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan saat berwisata sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Bab V Pasal 8 Kewajiban pemilik wisata poin I yang berbunyi “*berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat*”.

Pihak pengelola wisata Menralo Beach dalam memberikan keterangan wawancara mengatakan bahwa:

⁴³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Harianto selaku salah satu pengelola Wisata Menralo Beach, di Wisata Menralo Beach and Resort pada tanggal 23 desember 2024.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Andi Abbas , Pengelola Wisata Kampung Kreasi, di Desa Wiringtasi pada tanggal 27 desember 2024.

“Demi menjaga kenyamanan wisatawan tentu kami disini membangun fasilitas yang sesuai dengan standar dan juga kami selalu melakukan perawatan terhadap fasilitas yang ada di wisata ini seperti menjaga kebersihannya dan memperbaiki ketika ada sudah yang tidak layak pakai”.⁴⁵

Hal yang serupa juga dikatakan oleh pengelola wisata kampung kreasi yang mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang kami siapkan disini tentu untuk memberikan rasa nyaman kepada pengunjung, apalagi wisatawan yang berkunjung sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh maka dari itu kami sediakan fasilitas untuk mereka tempati”.⁴⁶

Dalam usaha menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan, pengelola wisata Menralo *Beach and Resort* dan wisata Kampung Kreasi tentunya membentuk aturan berwisata bagi pengunjung atau wisatawan yang wajib ditaati. Dari pernyataan tersebut, sesuai dengan hasil wawancara pengelola wisata menyatakan bahwa:

“Tentu dalam mengelola wisata kami sebagai pengelola wisata pasti memiliki aturan yang harus ditaati oleh wisatawan baik aturan tertulis seperti poster yang kami pasang di kawasan wisata yang merupakan bentuk pencegahan sehingga terciptanya kenyamanan, keselamatan, dan keamanan, meskipun adanya aturan yang kami pasang tentu masih ada beberapa wisatawan yang melanggar aturan tersebut”.⁴⁷

Aturan di tempat wisata dibuat untuk dipatuhi, bukannya dilanggar. Aturan yang diterapkan oleh pengelola wisata bukan sekedar untuk dibaca oleh wisatawan melainkan agar selalu ditaati, sehingga tidak terjadinya kecelakaan dalam berwisata. Tempat wisata memiliki peraturan untuk memastikan bahwa wisatawan aman dan menikmati liburan mereka, tetapi terkadang masih ada individu yang melanggar

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Harianto selaku salah satu pengelola Wisata Menralo Beach, di Wisata Menralo *Beach and Resort* pada tanggal 23 desember 2024.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Andi Abba , Pengelola Wisata Kampung Kreasi, di Desa Wiringtasi pada tanggal 27 desember 2024.

⁴⁷ Wawancara dengan pengelola wisata Desa Wiring Tasi di Desa Wiring Tasi pada tanggal 27 desember 2024.

aturan. Sebagai contoh masih ada beberapa pengunjung melanggar aturan yang diterapkan oleh pengelola wisata seperti membuang sampah sembarangan. Alhasil bisa mengakibatkan wisatawan merasa tidak nyaman berada di lingkungan tersebut. Sehingga secara tidak langsung, hal tersebut dapat merugikan pihak pengelola wisata ataupun warga sekitar.

2. Perlindungan Hukum terhadap Kerugian Wisatawan di Wisata Desa Wiring Tasi

Dalam industri pariwisata, menjaga keselamatan wisatawan, baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan asing, patut menjadi prioritas utama. Ini karena penerapan hukum yang baik bukan hanya membahas tentang pariwisata dan atraksinya, tetapi juga melindungi wisatawan dari semua aspek perjalanan, keamanan harta benda mereka, penginapan, dan hak dan kewajiban mereka. Karena ada kemungkinan kehilangan harta benda yang dapat menimpa wisatawan, pengusaha pariwisata bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan. Jika mereka tidak melakukannya, wisatawan sebagai pihak yang terlanggar haknya dapat menuntut pengelola pariwisata untuk bertanggung jawab atas kerugian yang mereka alami.

Dari hasil wawancara oleh salah seorang pengelola wisata, menyatakan bahwa:

“Sistem keamanan dan keselamatan yang kami terapkan sebenarnya tidak terlalu mengacu pada Peraturan Daerah. Hal itu terjadi karena kami selaku pihak pengelola belum mengetahui akan kehadiran Perda tersebut, tetapi kami tetap selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan wisatawan yang berkunjung”.⁴⁸

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada Bab V Pasal 8 menjelaskan mengenai hak pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata, diantaranya; Pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata berhak, a) melakukan kegiatan sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Andi Abbas, Pengelola Wisata Kampung Kreasi, di Desa Wiringtasi pada tanggal 27 desember 2024.

yang dimiliki; b) mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah; c) mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah; dan d) berperan dalam proses pembangunan pariwisata. Selain itu, dalam Peraturan Daerah juga membahas mengenai kewajiban pemilik TDUP bahwa:

“Pemilik TDUP berkewajiban: a) menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b) memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; c) memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d) memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; e) memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi; f) mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; g) mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h) meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; i) berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j) turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum serta merusak obyek wisata di lingkungan tempat usahanya; k) memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri; l) memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m) menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan n) menerapkan standar mutu layanan dan standar kompetensi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴⁹

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak terdapat pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap kerugian wisatawan. Namun dalam peraturan daerah tersebut menyebutkan bahwa pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata wajib memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Namun pada kenyataannya, kecelakaan pada wisatawan dapat terjadi di berbagai objek wisata, tidak hanya di objek wisata yang berisiko tinggi. Hasil wawancara oleh pemilik usaha pariwisata menyatakan bahwa:

⁴⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang NO 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

“Tidak ada perlindungan hukum yang kami berikan karena terkendala dalam biaya. Biaya masuk wisata yang kami terapkan tidak termasuk dalam biaya asuransi yang bisa menjamin perlindungan. Karena jika biaya masuk wisata dan biaya asuransi diterapkan, maka pengunjung akan berkurang dikarenakan mahalannya biaya masuk yang di bebani oleh asuransi. Namun disamping itu, kami tetap bertanggung jawab untuk melakukan pertolongan pertama dan mengantarkan ke Rumah Sakit jika terjadi kecelakaan dalam wisata”.⁵⁰

Meskipun pemilik wisata tidak dapat memberikan sepenuhnya jaminan perlindungan hukum terhadap wisatawan, tetapi pemilik wisata tentu akan bertanggung jawab jika seandainya terjadi kecelakaan dalam berwisata ataupun terjadi kehilangan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah seorang pengelola wisata yang berkata:

“Ketika kami mendapatkan barang wisatawan yang hilang, tentu kami akan mengembalikan ke pemiliknya. Tetapi jika kami tidak menemukan barang tersebut, tentu kami tidak bisa sepenuhnya untuk menggantikan karena itu merupakan kelalaian wisatawan tersebut. Dan ketika terjadi aksi pencurian, maka kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sedangkan menyangkut Sistem keselamatan ketika terjadi kecelakaan wisatawan seperti tenggelam tentu kami bertanggung jawab untuk melakukan pertolongan pertama dan membawa korban ke Rumah Sakit”.

Dari pernyataan tersebut tentu dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada Bab V Pasal 8 menjelaskan mengenai hak pemilik wisata poin n yang berbunyi *“menerapkan standar mutu layanan dan standar kompetensi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* tidak diterapkan dikarenakan beberapa faktor seperti tidak adanya biaya asuransi di pembayaran tiket masuk akan tetapi pengelola wisata tetap melakukan bentuk tanggung jawab seperti melakukan pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan.

⁵⁰ Wawancara dengan Pengelola Wisata Menralo Beach dan Kampung Kreasi, di Desa Wiringtasi pada tanggal 27 desember 2024.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang mengenai dengan pengelolaan destinasi wisata dalam menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap pengelola wisata dan wisatawan di Desa Wiring Tasi, tepatnya di wisata *Menralo Beach and Resort* dan wisata Kampung Kreasi. Adapun penjelasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian.

Keamanan pengunjung berarti melindungi pengunjung dari semua bahaya dan kerugian, mulai dari kedatangan mereka, kegiatan mereka, dan kepulangan mereka dari tempat wisata. Salah satu tanggung jawab pengelola destinasi wisata adalah menjaga keamanan wisatawan selama berwisata. Ini juga merupakan salah satu tolak ukur apakah sebuah destinasi wisata layak untuk dikunjungi khususnya dalam hal keamanan wisatawan. Karena pertumbuhan industri pariwisata yang pesat di Indonesia, ada tantangan yang cukup kompleks untuk membuat wisatawan merasa aman dan nyaman. Pada kenyataannya, banyak wisatawan yang merasa tidak aman di tempat wisata karena sikap dan perilaku penduduk lokal. Ini termasuk pedagang asongan, parkir, dan penyedia pijat yang terlalu agresif, antara lain.⁵¹

Mengingat pentingnya suatu keamanan dan keselamatan wisatawan pada sebuah lingkup objek wisata, maka penting untuk melakukan suatu penelitian. Oleh karena itu penelitian ini akan dilakukan di destinasi wisata yang ada di Desa Wiring Tasi yakni Wisata *Menralo Beach and Resort* dan Wisata Kampung Kreasi. Keamanan dan Keselamatan Pengunjung di wisata tersebut dijadikan studi kasus penelitian ini karena destinasi wisata ini didominasi oleh wisata pantai yang diperkirakan banyak resiko keselamatan dan keamanan pengunjung. Pengelolaan keamanan dan keselamatan tempat wisata sangat penting untuk memberikan rasa nyaman dan aman

⁵¹ Siti Aisyah, *et al.*, "Analisis Standard Keamanan Wisata Alam Di Pelaruga", *JIPSI (Jurnal Ilmiah Pariwisata Imelda)*, 2022, hal. 38.

bagi pengunjung, yang pada dasarnya akan mempengaruhi citra destinasi. Pengelolaan keamanan dan keselamatan tempat wisata dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan terlindungi, yang akan menciptakan citra yang positif. Pemilik tempat wisata harus menjamin keselamatan dan perlindungan hukum bagi pengunjung, karena mereka menguntungkan dari kedatangan wisatawan.

1. Pengelolaan Destinasi Wisata dalam Menjamin Keamanan dan Keselamatan Wisatawan

Dalam membangun usaha pariwisata tentunya akan menimbulkan banyak resiko. Oleh karena itu, pengelola wisata harus siap dengan resiko tersebut. Beberapa resiko yang mungkin terjadi dalam bisnis pariwisata yaitu mulai dari perubahan trend wisata dan permintaan pasar, resiko kecurangan dan penipuan, resiko operasional, hingga resiko keuangan.

Sebagai pengelola bisnis dalam bidang pariwisata, sudah seharusnya memperhatikan berbagai aspek yang dapat meningkatkan resiko, seperti peranan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata, hubungan sosial dan politik di tempat tujuan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengunjung. Meminimalisir resiko dalam bisnis pariwisata adalah salah satu tahapan penting dalam menjamin keberhasilan bisnis. Dengan memahami dan mengatasi resiko yang mungkin terjadi, bisnis pariwisata dapat lebih efektif dan efisien dalam melayani wisatawan dan mempertahankan reputasi yang baik.

Dalam pernyataan tersebut berkaitan mengenai teori Manajemen Resiko, dimana teori tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memperkenalkan tanggapan terhadap resiko untuk mencegah krisis. Manajemen resiko memungkinkan bagi organisasi untuk mengidentifikasi, merencanakan dan mempersiapkan berbagai skenario dalam menghadapi suatu kasus yang buruk dan mampu melindunginya dalam jangka panjang. Manajemen resiko berperan penting dengan cara memberikan informasi terkait ancaman bisnis dan memungkinkannya untuk mengurangi tingkat resiko yang terjadi. Manajemen resiko adalah suatu langkah atau upaya dalam

mengelola atau mengontrol berbagai resiko yang mungkin timbul atau terjadi sehingga tidak menimbulkan dampak negatif atau merugikan sekitarnya.

Agar destinasi wisata dapat terus menarik wisatawan, masyarakat harus berusaha menjaga pariwisata aman dan selamat, terutama untuk para wisatawan.. Selain itu wisatawan sebaiknya menghormati kebudayaan dan tradisi lokal agar tidak menimbulkan ketegangan atau situasi konflik. Memahami norma-norma sosial dan budaya dapat membantu mengubah lingkungan menjadi tempat yang lebih aman dan ramah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Bab V Pasal 8 Kewajiban pemilik wisata poin a yang berbunyi *“menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat”* hal tersebut berkaitan dengan teori pelaksanaan manajemen bencana dimana kemanusiaan memiliki dimensi yang sangat penting, terutama dalam menghadapi korban bencana alam. Mereka mengalami penderitaan yang berat, baik secara fisik, mental, maupun materi, sehingga membutuhkan bantuan dan dukungan dari pihak lain untuk dapat pulih dan bangkit kembali.

Seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah tempat wisata, termasuk pengelola, petugas keamanan, pengunjung, dan wisatawan, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Kondisi objek wisata yang tidak aman dapat membahayakan keselamatan wisatawan, seperti terjadinya tindak kejahatan. Hal ini dapat membuat pengunjung merasa tidak nyaman dan berpotensi membuat tempat.⁵²

Tanggung jawab pengelola wisata terhadap keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengunjung merupakan peran penting dalam memberikan jaminan bagi para wisatawan. Tanggung jawab ini mencakup sejumlah aspek, mulai dari memastikan keamanan infrastruktur fisik hingga mengelola resiko yang melibatkan

⁵² Suharto , "Studi Tentang Keamanan Dan Keselamatan Pengunjung Hubungannya Dengan Citra Destinasi Destinasi (Studi Kasus Gembira Loka Zoo)", STIPARY, 2016, hal 292.

faktor manusia. Beberapa tanggung jawab utama yang harus dipikul oleh pengelola wisata melibatkan langkah-langkah konkret, seperti memastikan infrastruktur wisata memenuhi standar keamanan, melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan, dan merancang serta melaksanakan rencana manajemen risiko yang komprehensif. Selain itu, pengelola wisata bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada pengunjung mengenai kebijakan keamanan dan prosedur keselamatan yang berlaku, serta memberikan edukasi tentang perilaku aman selama kunjungan. Aspek lain termasuk pelatihan keamanan bagi staf dan petugas keamanan, pengawasan keamanan area wisata dengan memanfaatkan teknologi keamanan, dan kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian dan lembaga keamanan lainnya. Pengelola wisata juga diharapkan berkoordinasi dengan komunitas lokal untuk menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya keamanan. Penyediaan fasilitas kesehatan dan penanggulangan kesehatan darurat juga menjadi tanggung jawab pengelola wisata, termasuk menjaga ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis yang diperlukan. Evaluasi rutin terhadap kebijakan keamanan dan keselamatan, dengan memanfaatkan umpan balik dari pengunjung, inspeksi keamanan, dan kejadian kecelakaan, menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Lanjut, melakukan perawatan peralatan secara berkala. Memberikan peringatan dini dengan memasang pengaman ataupun peringatan yang tertulis di tempat yang berbahaya. Sumber daya manusia yang siap dan terlatih dapat mengurangi resiko. Melakukan *training* secara berkala untuk meningkatkan kemampuan petugas penyelamatan. Melengkapi petugas penyelamat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁵³

Dari pernyataan tersebut, sesuai dengan bunyi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Bab V Pasal 8 Kewajiban pemilik wisata poin h yang berbunyi “*meningkatkan kompetensi tenaga*

⁵³ Man lie Tjhing, *et al.*, "Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pengunjung Pada Destinasi Wisata", *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2024, hal 80–90.

kerja melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan”. Hal tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan teori manajemen bencana yakni pelaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tempat dimana penerapan manajemen bencana harus dilakukan secara ilmiah dan menggunakan penelitian. Bencana terkait dengan banyak bidang, termasuk geologi, geografi, lingkungan, ekonomi, budaya, dan teknologi. Semuanya harus digunakan dengan benar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, baik dari pengelola Wisata Menralo *Beach and Resort* maupun Wisata Kampung Kreasi menyatakan bahwa setiap wahana yang ada di tempat wisata sudah dilengkapi penjagaan. Mulai dari *security*, tim penjagaan, hingga alat pelindung untuk setiap wahana. Selain itu, untuk memberikan kenyamanan berwisata bagi pengunjung, pengelola juga sudah menyiapkan berbagai fasilitas diantaranya:

a. Tempat parkir yang luas



Gambar 4.9 Tempat parkir Wisata Menralo *Beach and Resort*



Gambar 4.10 Tempat parkir Wisata Kampung Kreasi

Salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh pengelola adalah tempat parkir. Tempat parkir yang memiliki halaman yang cukup luas memungkinkan pengunjung memarkir kendaraan mereka. Tempat parkir ini juga aman karena dijaga dan diawasi oleh staf keamanan.

b. Gazebo

Pengelola wisata juga menyediakan gazebo yang cukup banyak sebagai tempat untuk beristirahat dan makan ketika sedang berwisata,



Gambar 4.11 Gazebo Wisata Menralo *Beach and Resort*



Gambar 4.12 Gazebo Wisata Kampung Kreasi

c. Spot Photo

Spot-Spot foto untuk mengabadikan moment berwisata, dan tanpa di pungut biaya sama sekali.



Gambar 4.13 Spot Foto Wisata Menralo *Beach and Resort*



Gambar 4.14 Spot Foto Wisata Kampung Kreasi

d. Musholah

Musholah merupakan salah satu fasilitas yang penting. Dengan menyediakan musholah, wisatawan tidak perlu lagi khawatir akan meninggalkan tempat wisata untuk melakukan ibadah.

e. *Cafe and Resto*

Pengelola wisata juga menyediakan *Cafe and Resto* dengan berbagai macam menu makanan dan minuman. Dengan ini, pengunjung dapat menikmati suguhan makanan dan minuman yang tersedia.



Gambar 4.17 *Cafe and Resto* wisata Menralo Beach and Resort

f. Toilet

Fasilitas toilet juga sangat penting disediakan oleh pengelola wisata untuk digunakan oleh wisatawan dan pengelola wisata juga membedakan antara toilet Pria dan toilet Wanita demi kenyamanan pengunjung.

g. *Area Camping*

Area *camping* disediakan oleh pengelola bagi pengunjung yang ingin mendirikan tenda untuk kegiatan berkemah.



Gambar 4.20 Area *Camping* wisata Menralo Beach and Resort



Gambar 4.21 Area *Camping* wisata Kampung Kreasi

Selain menyediakan fasilitas untuk kenyamanan wisatawan, pengelola Wisata Menralo Beach and Resort dan Wisata Kampung Kreasi juga membentuk beberapa aturan dalam berwisata guna memberikan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan. Aturan tersebut diantaranya: 1) dilarang membawa minuman keras/narkoba; 2) dilarang membawa senjata tajam; 3) dilarang menggunakan *jeans* saat berenang; dan 4) larangan menggunakan *banana booth* bagi anak di bawah umur. Selain itu, pihak pengelola wisata juga membentuk peringatan tertulis berupa poster yang terpasang di kawasan wisata. Hal tersebut semata-mata untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam berwisata yang dapat terjadi kapan saja dan dapat merugikan wisatawan ataupun pemilik wisata itu sendiri.

Terdapat berbagai peraturan yang harus diikuti oleh wisatawan di setiap tempat wisata, yang mungkin berbeda dari tempat ke tempat, tetapi semuanya sama, yaitu memastikan bahwa wisatawan merasa nyaman dan aman. Namun, ada aturan yang terlihat sepele dan dapat menyebabkan masalah jika tidak diikuti salah satunya adalah larangan mengenakan pakaian jeans saat berenang dapat membahayakan diri mereka sendiri jika mereka tidak mengikuti aturan dan memilih melanggarnya dikarenakan kemungkinan akan sulit menjaga keseimbangan saat berada dalam air yang bisa mengakibatkan wisatawan tenggelam. Alhasil tempat wisata bisa saja mendapatkan nilai negatif dari masyarakat dan hal tersebut dapat merugikan pihak wisata itu sendiri meskipun kecelakaan tersebut merupakan kelalaian wisatawan yang tidak mematuhi aturan wisata.

Adanya aturan dalam berwisata yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Bab V Pasal 8 Kewajiban pemilik wisata poin j yang berbunyi *“turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum serta merusak obyek wisata di lingkungan tempat usahanya”*. Dengan pernyataan tersebut, dapat dikaitkan dengan teori Kontrol Sosial yang mengatakan bahwa, manusia secara alami memiliki dorongan untuk melawan aturan dan kecenderungan untuk tidak mengikutinya. Teori kontrol sosial menjelaskan bagaimana individu patuh pada peraturan dan norma sosial. Teori ini juga membantu memprediksi dan mempengaruhi perilaku seseorang agar selaras dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tempat mereka berinteraksi. Selain itu hal tersebut juga berkaitan dengan bentuk-bentuk teori kontrol sosial yaitu *Involvement*. *Involvement* adalah mencegah kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan atau mengurangi kemungkinan mereka untuk melakukannya. Disisi lain, pernyataan tersebut juga dapat dikaitkan dengan teori Manajemen Bencana yang menjelaskan bahwa Manajemen bencana merupakan suatu proses yang berkelanjutan, dinamis, dan terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menghadapi bencana, meliputi pencegahan, pengurangan risiko, kesiapsiagaan, peringatan dini,

tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, serta pemantauan dan analisis bencana.. Pernyataan tersebut termasuk dalam siklus manajemen bencana yaitu siklus sebelum bencana terjadi dengan melakukan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.

Selain peraturan yang diterapkan di destinasi wisata, pihak pengelola juga menyampaikan informasi terkait dengan wisata baik secara online melalui sosial media, penyampaian informasi melalui pengumuman poster-poster yang dipasang di kawasan wisata dan penyampaian informasi secara lisan lewat setiap petugas wisata, sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Pinrang No 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Bab V Pasal 8 Kewajiban pemilik wisata poin b yang berbunyi *“memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab”*. Dari penjelasan tersebut dapat dikaitkan dengan teori manajemen bencana pada pelaksanaan manajemen bencana yakni ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sangat erat kaitannya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, geologi, geografis, lingkungan, ekonomi, budaya, teknologi dan lainnya. Semua harus digunakan sesuai kebutuhan untuk mencapai hasil yang optimal.

2. Perlindungan hukum terhadap kerugian wisatawan di wisata Desa Wiring Tasi

Tempat wisata adalah tempat yang diminati dan masyarakat. Selain sebagai sarana rekreasi dan liburan, juga merupakan cara untuk melepaskan diri dari dunia kerja dan kesibukan akademik. Destinasi wisata dapat menarik pengunjung dari semua usia, mulai dari anak-anak maupun orang dewasa. Pengelola pariwisata dapat meningkatkan daya tarik wisata dengan menjaga wisatawan agar tetap aman dan selamat, hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.. Oleh karena itu, pengelola objek wisata harus meningkatkan perhatian terhadap keamanan wisatawan, karena meskipun tujuan wisata adalah untuk bersantai, namun masih ada risiko kehilangan atau pencurian barang pribadi yang dapat merugikan wisatawan. Oleh karena itu, ada perlindungan hukum yang melindungi wisatawan dari masalah yang muncul.

Pengelola objek wisata dapat melindungi wisatawan dengan menerapkan prosedur tertentu kepada wisatawan sebelum menggunakan layanan mereka. Prosedur ini mencakup informasi tentang barang-barang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dibawa ke objek wisata, fasilitas penitipan barang, serta tips untuk melindungi barang-barang berharga milik wisatawan.⁵⁴

Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum adalah semua upaya yang dapat memastikan kepastian hukum, sehingga memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak terkait dan memungkinkan mereka melakukan tindakan hukum yang sesuai.⁵⁵ Dengan adanya peraturan perundang-undangan, diharapkan pelaku usaha wisata dan wisatawan dapat memahami dan mengetahui hak-hak mereka, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan hukum dan menghindari tindakan yang tidak pantas yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Aturan keamanan dan keselamatan dalam berwisata dapat ditinjau dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dimana pada Bab V Pasal 8 yang berbunyi “*memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan*”. Tetapi terkadang undang-undang tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Wisatawan seringkali menganggap bahwa kerugian di tempat wisata disebabkan oleh kelalaian mereka sendiri. Banyak kasus yang terjadi di tempat wisata karena kurangnya keamanan dan keselamatan, yang dapat menyebabkan kerugian fisik dan finansial.

Dalam pernyataan tersebut dapat dikaitkan dengan teori Hukum Tata Usaha Negara. Dimana dalam teori tersebut mengungkapkan bahwa Negara tidak hanya

⁵⁴ Agnes Mustika Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Huruf E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan" (Studi Kasus Di Objek Wisata Cipanas Galunggung Kabupaten Tasikmalaya)", Universitas Galuh 2023, hal 42.

⁵⁵ Sarsiti dan Muhammad Taufiq, "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian Di Obyek Wisata (Studi Di Kabupaten Purbalingga)", *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012 hal28.

bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, tetapi juga ikut campur dalam mengusahakan dan menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya negaranya.

Dalam hasil penelitian, pihak pengelola wisata menjelaskan bahwa sistem keamanan dan keselamatan bagi wisatawan yang diterapkan tidak sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dikarenakan pengelola wisata belum mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut. Namun disamping itu, pihak pengelola tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan pengunjungnya dengan cara membentuk sistem keamanan dan keselamatan itu sendiri di wisatanya.

Dengan hal tersebut berkaitan dengan teori tata usaha negara dalam konteks ini hubungan antara pengelola wisata dan pemerintah. Seperti pemerintah yang mengeluarkan keputusan tertulis kepada pengelola wisata, akan tetapi dalam penerapannya keputusan tersebut tidak diketahui oleh pengelola wisata dan keputusan tersebut tidak sepenuhnya diterapkan.

Selama berada di Indonesia, wisatawan berhak menerima perlindungan hukum dari pemerintah jika mereka menjadi korban tindak pidana, kecelakaan, atau mengalami kerugian selama perjalanan mereka di Indonesia.. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada wisatawan yang membutuhkannya. Selain itu, setiap pelaku usaha pariwisata di Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan keamanan wisatawan yang menggunakan jasa mereka. Pelaku usaha pariwisata memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian yang terjadi. Namun, masih ada kasus-kasus tindak pidana terhadap wisatawan yang belum diselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi wisatawan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan teori perlindungan hukum, di mana Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar manusia dari pelanggaran atau pelecehan. Perlindungan ini juga mencakup upaya hukum oleh

aparatus penegak hukum untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, serta melindungi mereka dari berbagai ancaman. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh dan aman.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap wisatawan, bisa dikatakan bahwa destinasi wisata di Desa Wiring Tasi belum cukup optimal dalam menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata khususnya dalam memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi pada poin e.

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pihak pengelola wisata tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan dalam berwisata ataupun terhadap segala bentuk kehilangan. Keputusan itu dikarenakan beberapa faktor, utamanya faktor biaya. Dalam penerapan tarif wisata tidak termasuk dalam biaya asuransi yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum. Namun sebagai pengelola, pihak wisata tetap akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di wilayah wisata. Salah satu bentuk tanggung jawab pengelola jika terjadi kecelakaan dalam berwisata adalah melakukan pertolongan pertama. Namun jika tidak memungkinkan, maka korban akan dilarikan ke Rumah Sakit.

Penyataan tersebut dapat dikaitkan dengan teori Manajemen Bencana dan termasuk dalam siklus sesudah bencana yakni melakukan penyantunan dan pelayanan, konsolidasi, dan rekonstruksi. Teori ini merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dirancang untuk mengelola situasi bencana dan darurat, serta menyediakan kerangka untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat menghindari atau mengurangi dampak tersebut.

Selain perlindungan hukum yang harus diterapkan oleh pihak pengelola wisata tentu rasa keadilan yang harus juga dirasakan oleh setiap wisatawan berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Bab V Pasal 8 Kewajiban pemilik wisata

poin c yang berbunyi “*memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif*”, hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan teori manajemen bencana yakni keadilan. Penerapan teori manajemen bencana harus berdasarkan pada asas keadilan, yaitu tidak melakukan diskriminasi atau memihak kepada pihak tertentu. Bantuan dan pertolongan harus diberikan secara adil dan merata kepada semua pihak yang terkena dampak bencana.

Namun di samping itu, para pengunjung menganggap bahwa destinasi wisata Menralo *Beach and Resort* dan Kampung Kreasi sudah cukup memenuhi standar-standar keamanan. Seperti informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang juga merupakan wisatawan, mereka merasa aman dan nyaman selama berwisata di lokasi tersebut. Selama mereka selaku pengunjung atau wisatawan tetap berhati-hati dan selalu mengikuti aturan yang ada dalam wisata. Karena seperti yang diketahui bahwa aturan itu dibuat semata-mata demi keamanan dan keselamatan kita sendiri. Maka jika seandainya terjadi kecelakaan, kita tidak harus sepenuhnya menyalahkan pengelola wisata, karena bisa jadi hal itu karena kelalaian wisatawan sendiri yang telah mengabaikan aturan dari pengelola.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dikembangkan dari tinjauan teori dan hasil penelitian tentang pengelolaan destinasi wisata untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan di Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan destinasi wisata dalam menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan di Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang Belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, hal tersebut dikarenakan adanya pengelola wisata yang sama sekali belum mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah dalam memperkenalkan Peraturan Daerah, utamanya tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Namun disamping itu, pihak pengelola tetap menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan dengan menerapkan aturan berwisata yang aman dan menyediakan penjagaan keamanan dan keselamatan saat berwisata. sebagai contoh disetiap wahana sudah disediakan penjaga yang terdiri dari beberapa orang dan setiap wahana kami sudah fasilitasi sistem keselamatan seperti baju pelampung untuk menjaga keselamatan wisatawan.
2. Wisata di Desa Wiringtasi tidak sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum kepada wisatawan, hal tersebut disebabkan karena beberapa hal, utamanya karena minimnya biaya masuk wisata. Biaya masuk yang diterapkan oleh pihak pengelola wisata di Desa Wiringtasi tidak termasuk biaya asuransi yang bisa memberikan jaminan perlindungan hukum bagi wisatawan yang mengalami kehilangan barang atau kecelakaan berwisata. Namun disamping itu, pihak pengelola wisata tetap bertanggung jawab jika seandainya terjadi kecelakaan ataupun kehilangan barang selama berwisata.

B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran untuk meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dalam menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan di Desa Wirtingasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Pinrang diharapkan dapat mensosialisasikan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sehingga pelaku usaha pariwisata dapat berpedoman dalam menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan.

1. Pemilik usaha pariwisata sebaiknya lebih memperhatikan keamanan dan keselamatan wisatawan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perlindungan hukum jika seandainya terjadi kecelakaan atau kehilangan barang saat berwisata, sehingga wisatawan merasa terjaga dalam berwisata.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang mengkaji tentang pengelolaan keamanan dan keselamatan wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

- Aisyah, Siti, et al., "Analisis Standard Keamanan Wisata Alam Di Pelaruga", JIPSI (Jurnal Ilmiah Pariwisata Imelda) (2022), hal. 38.
- Auliana, Dina, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Obyek Wisata Pantai Anyer Ditinjau Dari UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan", Universitas Serang Raya (2023), hal 56-57.
- Adhandayani, Amalia, "Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)", Universitas Esa Unggul (2020), hal 6-7.
- Ahmad and Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif", IAIN Palangka Raya (2021), hal 184-185.
- Danil, Muhammad, "Manajemen Bencana Alam", Universitas Dharmawangsa (2021), hal 8-10.
- Elsye, Rosemary dan Muslim, "Modul Mata Kuliah Hukum Tata Usaha Negara", Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN (2020). hal 91-95.
- Fadli, Muhammad Rijal, "Memahami desain metode penelitian kualitatif", Universitas Negeri Yogyakarta (2021), hal 35.
- Habibi, Muhammad, "Manajemen Risiko Keselamatan Wisatawan Pada Wana Wisata Padusan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur", Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2024).
- Hafizhudin, Rafi dan Hade Afriansyah, "Konsep Dasar Pengambilan Keputusan (Studi Literatur)", Jurnal Administrasi Pendidikan (2019), hal. 1–3.
- Hasanah, Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", Universitas Islam Negeri Semarang (2016), hal 26.
- Ilham, Fery, "Analisis keamanan dan keselamatan wisatawan pada Wisata Arung Jeram di Kabupaten Dharmasraya", Universitas Negeri Padang (2021).

Kamus Besar Bahasa Indonesia

- Kasrina, "Kontribusi Objek Wisata Menralo Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Desa Wiring Tasi Dusun Lero Mandralo Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang", IAIN Parepare (2022), hal 40.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *alquranul karim dan terjemahannya*.
- Khalik, Wahyu, "Kajian Kenyamanan Dan Keamanan Wisatawan Di Kawasan Pariwisata Kuta Lombok", Universitas Udayana (2014), hal 24.
- Mekarisce, Arnild Augina, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat", Universitas Jambi (2020), hal 150.
- Mustika, Agnes, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Huruf E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan" (Studi Kasus Di Objek Wisata Cipanas Galunggung Kabupaten Tasikmalaya)", Universitas Galuh (2023), hal 42.
- Nawawi, Badruzzaman, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: CV.Mine Yogyakarta, 2020).
- Nilamsari, Natalina, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", Universitas Prof. Dr. Moestopo (2014), hal 178.
- Oktaviani, Kurnia, *et al.*, "Kehidupan Sosial Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19 Di Desa Hatungun Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin", Universitas Lambung Mangkurat (2023), hal 8.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tnada Daftar Usaha Pariwisata.
- Phetricia, Shilvia Audy, *et al.*, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Di Pantai Batu Bengkung Kabupaten Malang", Unes Law Review (2023).
- Prastowo, Ichwan, "Pelatihan Keamanan Dan Keselamatan Di Destinasi Wisata Sesuai Standar Nasional Maupun Internasional Bagi Pengelola Pariwisata Di Kabupaten Sukoharjo", Politeknik Indonusa Surakarta (2022), hal 38.

- Purnamasari, Andi Maya, "Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata Di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan", Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2011), hal.50.
- Putri, A, "BAB II Tinjauan Teoritis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima", Universitas Komputer Indonesia, (2018).
- Putri, Sheilla Kristiana, "Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa", JURNAL HAK: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi dan Komunikasi (2023), hal 22.
- Q, Alisa. 2021. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum". Gramedia Blog. (diakses pada tanggal 24 Juli 2024).
- Rachmawati, Imami Nur, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", Jurnal Keperawatan Indonesia (2007), hal 35–40.
- Rahardjo, Mudjia, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", UIN Maliki Malang (2011).
- Renaldi, *et al.*, "Strategi Pengembangan Kampung Kreasi Lowita Sebagai Objek Wisata Pantai Di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang", Universitas Muhammadiyah Parepare (2023), hal 37.
- Renaldi, *et al.*, "Strategi Pengembangan Kampung Kreasi Lowita sebagai Objek Wisata Pantai di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang", Universitas Muhammadiyah Parepare (2023), hal 37 dan 39.
- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", UIN Antasari Banjarmasin (2018), hal 91-92.
- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", UIN Antasari Banjarmasin (2018), hal 94.
- Sarjana, Sri, *et al.*, Manajemen Risiko, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2015).
- Sarsiti dan Muhammad Taufiq, "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kerugian Di Obyek Wisata (Studi Di Kabupaten Purbalingga)", Jurnal Dinamika Hukum (2012) hal 28.
- Sitinjak, Rivawaty Maretina, *et al.*, :Evaluasi Tingkat Keselamatan Dan Keamanan Di Kabupaten Toba Sebagai Destinasi", Jurnal Darma Agung (2024).

- Suharto, "Studi Tentang Keamanan Dan Keselamatan Pengunjung Hubungannya Dengan Citra Destinasi (Studi Kasus Gembira Loka Zoo)", Akademi Pariwisata STIPARY Yogyakarta (2016), hal 287-293.
- Sulung, Undari, "Memahami Sumber Data Penelitian Primer, Sekunder, Dan Tersier", Universitas Jambi (2024), hal 3.
- Suharto , "Studi Tentang Keamanan Dan Keselamatan Pengunjung Hubungannya Dengan Citra Destinasi Destinasi (Studi Kasus Gembira Loka Zoo)", STIPARY (2016), hal 292.
- Sunoto, Suyud Puguh, *et al*, *eds.*, "Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi", Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional (2023), hal 3.
- Syahriza, Rahmi, "Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara Dan Derivasinya Dalam Al- Qur ' an)", UIN Sumatera Utara (2014), hal 37.
- Takome, Sentrisen, *et al*, *eds.*, "Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Lokal Di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", Jurnal Ilmiah *Society* (2021), hal 3-4.
- Tjhing, Man lie, *et al.*, "Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pengunjung Pada Destinasi Wisata", Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (2024), hal 80–90.
- Triaji, Bambang, *et al.*, *eds.*, "Pengembangan Destinasi Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Lombok Timur", Universitas Nahdlatul Wathan Mataram (2023), hal. 810–21
- Tumija, "Pengelolaan Objek Wisata Pantai Oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur", Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2022), hal 27-28.
- Yaumil, M. 2022. "Breaking News: Warga Parepare Hilang Terseret Arus Pantai Lowita Pinrang". *Tribun-Timur*. (diakses pada tanggal 1 Agustus 2024).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl, Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp, (0421) 21307	
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA MAHASISAWA : MUH. FADLI
 NIM : 19.2600.070
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : PENGELOLAAN DESTINASI WISATA
 TERHADAP KEAMANAN DAN
 KESELAMATAN PARIWISATA DI DESA
 WIRING TASI KECAMATAN SUPPA
 KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pemilik wisata di Desa Wiring Tasi

1. Bagaimana sistem pengelolaan keamanan dan keselamatan untuk pengunjung di wisata ini?
2. Apakah sistem pengeloaan keamanan dan keselamatan di wisata ini sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan pengunjung ketika terjadi kecelakaan pariwisata?

4. Apakah ada aturan tertentu di wisata ini untuk wisatawan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pariwisata?
5. Bagaimana cara anda meminimalisir adanya kecelakaan dalam berwisata?
6. Apakah terdapat hambatan dalam pengelolaan keamanan dan keselamatan pariwisata?

Wawancara untuk pengunjung wisata di Desa Wiring Tasi

1. Apakah anda merasa nyaman berwisata di sini?
2. Bagaimana harapan anda kepada pemilik wisata agar dapat menciptakan rasa aman dan selamat dalam berwisata?

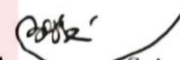
Parepare, 10 September 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Budiman, M.HI.
 NIP. 19730627 200312 1 004


Badruzzaman, S.Ag., M.H.
 NIP. 19700917 199803 1 002

PAREPARE

B. Lampiran Surat Izin Penelitian dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2766/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

09 Desember 2024

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH. FADLI
Tempat/Tgl. Lahir : GARESSI, 26 Juni 2001
NIM : 19.2600.070
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : GARESSI, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENGLOLAAN DESTINASI WISATA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN
DI DESA WIRING TASI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

C. Lampiran Surat Penelitian dari Daerah Tempat Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0652/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-12-2024 atas nama MUH. FADLI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1456/R/T.Teknis/DPMPTSP/12/2024, Tanggal : 16-12-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0656/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2024, Tanggal : 16-12-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : MUH. FADLI
4. Judul Penelitian : PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI DESA WIRING TASI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PENGELOLA WISATA DAN WISATAWAN
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 16-06-2025.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 16 Desember 2024



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

D. Lampiran Surat Selesai Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA WIRING TASI**

Jalan Poros Ujung Lero, Desa Wiring Tasi, Kec. Suppa, Kab. Pinrang, Sul-Sel

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 337/DWT / XII / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ERFIANA.P, S.Kom**
Jabatan : Sekretaris Desa Wiring Tasi

Menindak lanjuti Permohonan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Nomor : 503/0652/PENELITIAN/DPMPTSP/12/2024, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

N a m a : **MUH. FADLI**
Tempat/Tgl.Lahir : Garessi, 26 Juni 2001
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Garessi, Kec. Suppa, Kab. Pinrang
NIM : 19.2600.070
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Lembaga : Intitut Agama Islam Negeri Parepare

Untuk melakukan penelitian dengan Judul "**Pengelolaan Destinasi Wisata dalam Menjamin Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Desa Wiring Tasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**" dalam wilayah Desa Wiring Tasi selama 1 (Satu) bulan.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dan diberikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lero Menralo, 24 Desember 2024

An/Kepala Desa Wiring Tasi
Sekretaris Desa



ERFIANA.P, S.Kom

E. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Harianto
Umur : 52
Pekerjaan : Pengelola

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada MUH.FADLI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI DESA WIRING TASI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG”

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 - Des . 2024

Yang Bersangkutan,


Muhammad Harianto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR YASIM
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Pengelola wisata (pegawai)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada MUH.FADLI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI DESA WIRING TASI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG”

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23, Desember 2024

Yang Bersangkutan,



NUR YASIM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Hurmadina*
Umur : *22 Tahun*
Pekerjaan : *pengelola wisata (ADMIN)*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada MUH.FADLI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI DESA WIRING TASI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG”

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23, Desember 2024

Yang Bersangkutan,

[Signature]
Hurmadina

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI ABBAS

Umur : 45

Pekerjaan : Pengelola wisata kampung kreasi

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada MUH.FADLI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI DESA WIRING TASI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG"

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27, Desember 2024

Yang Bersangkutan,


ANDI ABBAS

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rasmi

Umur : 35

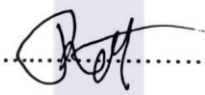
Pekerjaan : Pengelola wisata Kampung Kreasi

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **MUH.FADLI** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI DESA WIRING TASI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG”**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27. Desember 2024

Yang Bersangkutan,


Rasmi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurdin

Umur : 31 thn

Pekerjaan : ~~WIRASWASTA~~ WISATAWAN menata beach

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **MUH.FADLI** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI DESA WIRING TASI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG”**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

2024

Yang Bersangkutan,



Nurdin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BACH TIAR

Umur : 27

Pekerjaan : WISATAWAN kampung kreatif

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada MUH.FADLI yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “PENGELOLAAN DESTINASI WISATA DALAM MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DI DESA WIRING TASI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG”

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 Desember 2024

Yang Bersangkutan,



BACHTIAR

.....

F. Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Muhammad Haryanto selaku pengelola wisata Menralo Beach and Resort pada tanggal 23 Desember 2024 di Desa Wiring Tasi



Wawancara dengan Nurmadina selaku pengelola wisata Menralo Beach and Resort pada tanggal 23 Desember 2024 di Desa Wiring Tasi



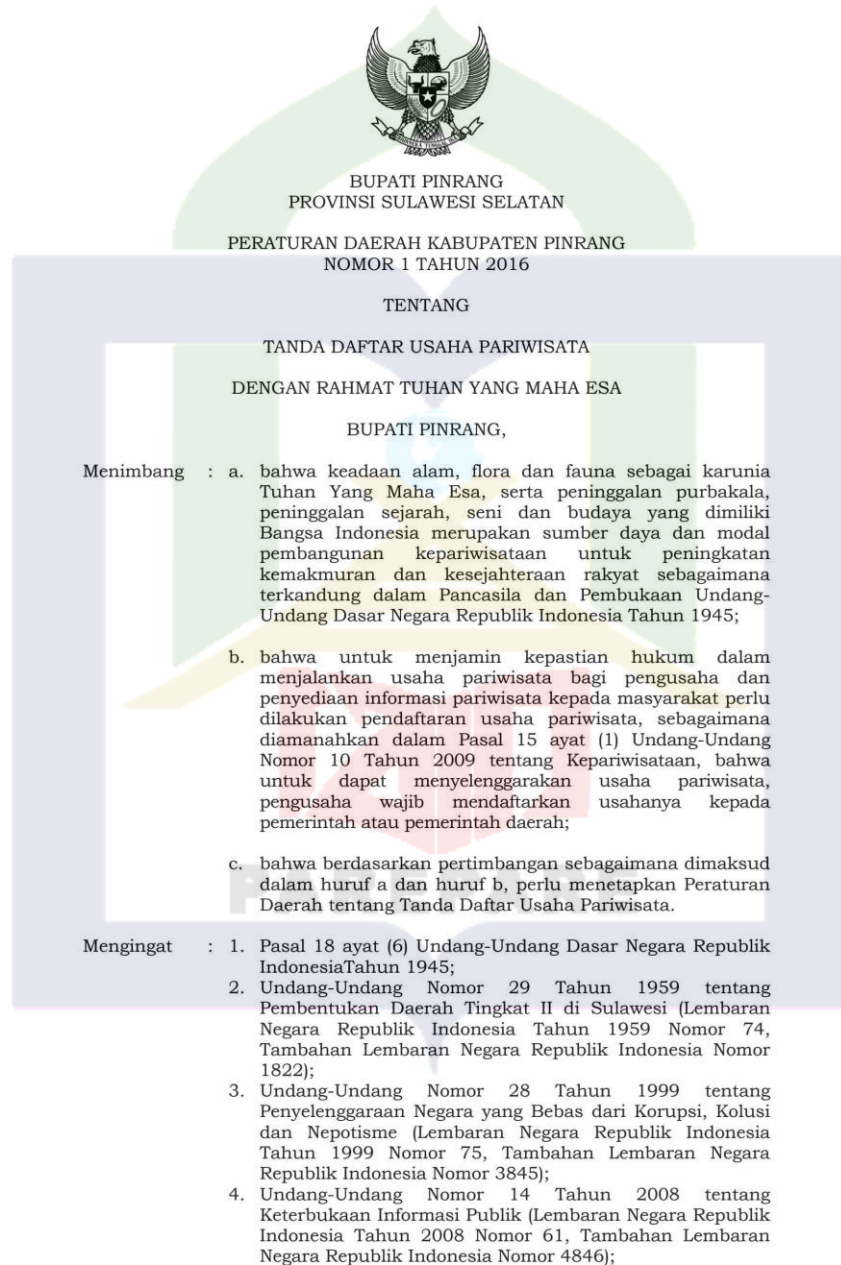
Wawancara dengan Bapak Andi Abbas selaku pengelola wisata Kampung Kreasi pada



tanggal 27 Desember 2024 di Desa Wiring Tasi

Wawancara dengan Wisatawan wisata Menralo Beach and Resort pada tanggal 23 Desember 2024 di Desa Wiring Tasi

G. Lampiran PERDA Kabupaten Pinrang NO 1 Tahun 2016 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab dibidang pengelolaan pariwisata dan kebudayaan.
6. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
8. Pengusaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pramuwisata perseorangan.
9. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
10. Usaha Jasa Transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
11. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
12. Usaha Jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
13. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

14. Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
15. Usaha Jasa Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
16. Usaha jasa Informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
17. Usaha Jasa Konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
18. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
19. Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
20. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
21. Usaha Solus per aqua yang selanjutnya disebut spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
23. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha kepariwisataan bagi pengusaha; dan

- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB III PENDAFTARAN USAHA DAN JENIS BIDANG USAHA PARIWISATA

Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha Pariwisata ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang terkait.
- (2) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki, dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan masa berlaku TDUP akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Usaha Pariwisata meliputi, Bidang Usaha :
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (2) Jenis-jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai kategori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemberian TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dikenakan biaya.
- (2) TDUP merupakan bukti bahwa pengusaha telah terdaftar sebagai usaha Pariwisata.

BAB IV BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Usaha Pariwisata yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berbentuk Badan Usaha perorangan dan/atau Badan Hukum harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Pariwisata yang modalnya patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk badan usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) dan tunduk pada Hukum Indonesia.
- (3) Setiap Badan Usaha yang mengelola wisata harus bermitra dengan pengusaha daerah (pengusaha lokal).
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku Usaha Mikro atau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf l dibebaskan dari ketentuan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong Pelaku Usaha Mikro atau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan TDUP, apabila dikehendaki oleh pengusaha yang bersangkutan

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. membuat kebijakan pengembangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 8

- (1) Pemilik TDUP berhak :
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
 - c. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah; dan
 - d. berperan dalam proses pembangunan pariwisata.
- (2) Pemilik TDUP berkewajiban :
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum serta merusak obyek wisata di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
 - n. menerapkan standar mutu layanan dan standar kompetensi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 9

- (1) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara TDUP; dan
 - c. pembatalan TDUP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan saksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD melakukan pembinaan secara berkala terhadap penyedia jasa pariwisata.
- (2) Kepala SKPD dapat memanggil pengelola jasa pariwisata untuk diberikan arahan, teguran atau motivasi.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran kepariwisataan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Izin Usaha Pariwisata yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai masa Izinnya habis dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 20 April 2016

BUPATI PINRANG

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 20 April 2016

SEKRETARIS DAERAH,

SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.HAM.2.27.16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Pemerintah Daerah dalam upaya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Pinrang, menyelenggarakan tanda daftar usaha pariwisata. Tanda usaha Pariwisata merupakan pengganti dari izin/rekomendasi pariwisata yang sebelumnya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Izin/rekomendasi pariwisata tersebut diatur dalam perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, maka seluruh jenis izin kepariwisataan diganti dan disesuaikan menjadi Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

Atas pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 413

BIODATA PENULIS



Muh. Fadli, lahir di Garessi pada tanggal 26 Juni 2001. Anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Rustam dan ibu Rahma. Penulis beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia.

Penulis mulai memasuki pendidikan formal di RA DDI Garessi pada tahun 2006-2007, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di MI DDI Garessi pada tahun 2007-2013, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Darul Ulum ATH-Thahiriyah Paladang pada tahun 2013-2016, setelah lulus melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 3 Pinrang pada tahun 2016-2019. Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi islam yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2019 dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, dan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara. Pada semester akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tungka, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Kemudian melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pinrang. Penulis juga memiliki pengalaman kerja dibidang penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2024 dan Pemilihan kepala daerah serentak (PILKADA) pada tahun 2024 dengan menjadi Panitia pemungutan suara Desa Lotang Salo Kecamatan Suppa Kabupaten pinrang. Penulis juga aktif pada olahraga futsal dengan bergabung pada TIM GDKC FC. Penulis menyusun skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“Pengelolaan Destinasi Wisata Dalam Menjamin Keamanan dan Keselamatan Wisatawan di Desa Wiringtasi Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”**.